



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 56/PID/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama : **BAHTIAR BIN TAMAR;**-----
Tempat Lahir : Sinjai;-----
Umur / Tgl lahir : 26 tahun / 13 September 1986;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.Padat Karya Rt.62 Kel.Gn.Steleng Kec.Balikpapan Utara atau Camp.PT.KPUC Desa Langap Kec.Malinau Kab.Malinau;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.MULTINDO);-----

2. Nama : **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN** Als. **FIKRI BIN YOSEF;**-----
Tempat Lahir : Malinau;-----
Umur / Tgl lahir : 22 tahun / 26 April 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu Rt.06 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Polri;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d.tanggal 30 Desember 2012;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal 08 Pebruari 2013;-----



3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d. tanggal 25 Pebruari 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d. Tanggal 21 Maret 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim sejak tanggal 03 April 2013 s/d 02 Mei 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim sejak tanggal
03 Mei 2013 s/d 01 Juli 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 12/Pid.B/2013/PN.Mal dalam perkara tersebut; -----

Membaca, Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-10/MAL/02/2013, tanggal 4 Pebruari 2012 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah,”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa FIKRI ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memerintahkan terdakwa FIKRI untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan “ayo sudah angkat yang itu Pak”, kemudian terdakwa FIKRI dibantu terdakwa BAHTIAR mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi DIAN HANAFI alias MANAP, terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan “kita simpan besi ini di luar saja”. Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa BAHTIAR tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpon kepada petugas Pos wakar/security---;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan “turunkan di sini saja besi tuanya”, lalu terdakwa FIKRI sempat bertanya “kenapa besinya diturunkan di sini?” saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab “sudah itu biar jadi urusan saya saja” setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa FIKRI, saksi NANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

-----Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut juga oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFI alias MANAP dari belakang gudang B3 adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baket exapator dan besi-besi lainnya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR adalah karyawan perusahaan PT MULTINDO Balikpapan yang sejak tahun 2010 ditugaskan oleh perusahaan tersebut untuk bekerja di PT KPUC Malinau sampai sekarang dimana perusahaan tersebut merupakan rekanan dari PT KPUC tempat terdakwa BAHTIAR bekerja saat ini sedangkan terdakwa FIKRI adalah anggota Polri di Kesatuan Polres Malinau unit Dalmas SABHARA dan bertugas melakukan pengamanan (PAM) di PT KPUC ;

----- Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP . ;**

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **“sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa FIKRI ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memerintahkan terdakwa FIKRI untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan “ayo sudah angkat yang itu Pak”, kemudian terdakwa FIKRI dibantu terdakwa BAHTIAR mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi DIAN HANAFI alias MANAP, terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan “kita simpan besi ini di luar saja”. Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa BAHTIAR tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpon kepada petugas Pos wakar/security ;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan “turunkan di sini saja besi tuanya”, lalu terdakwa FIKRI sempat bertanya “kenapa besinya diturunkan di sini?” saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab “sudah itu biar jadi urusan saya saja” setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa FIKRI, saksi NANANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

-----Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFI alias MANAP adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baket exapator dan besi-besi lainnya di belakang gudang B3 dengan total ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR adalah karyawan perusahaan PT MULTINDO Balikpapan yang sejak tahun 2010 ditugaskan oleh perusahaan tersebut untuk bekerja di PT KPUC Malinau sampai sekarang dimana perusahaan tersebut merupakan rekanan dari PT KPUC tempat terdakwa BAHTIAR bekerja saat ini sedangkan terdakwa FIKRI adalah anggota Polri di Kesatuan Polres Malinau unit Dalmas SABHARA dan bertugas melakukan pengamanan (PAM) di PT KPUC ;

----- Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP** ;

Atau

Ketiga:

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu”, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa **FIKRI** ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa **BAHTIAR** dan terdakwa **FIKRI**, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi **DIAN HANAFA** alias **MANAP** (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi **DIAN HANAFA** alias **MANAP**, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa **BAHTIAR** dan terdakwa **FIKRI**, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi **DIAN HANAFA** alias **MANAP** turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut ;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memerintahkan terdakwa **FIKRI** untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan “ayo sudah angkat yang itu Pak”, kemudian terdakwa **FIKRI** dibantu terdakwa **BAHTIAR** mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi **DIAN HANAFA** alias **MANAP**, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi **DIAN HANAFA** alias **MANAP**, terdakwa **BAHTIAR** dan terdakwa **FIKRI** kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan “kita simpan besi ini di luar saja”. Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa **BAHTIAR** tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpon kepada petugas Pos wakar/security ;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan “turunkan di sini saja besi tuanya”, lalu terdakwa **FIKRI** sempat bertanya “kenapa besinya diturunkan di sini?” saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab “sudah itu biar jadi urusan saya saja” setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa **FIKRI**, saksi NANANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

-----Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFI alias MANAP adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baret exapator dan besi-besi lainnya di belakang gudang B3 dengan total ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP . ;**

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK: PDM-10/MAL/02/ 2013, tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa dituntut:-----

1. Menyatakan terdakwa I **BAHTIAR BIN TAMAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;**

Menyatakan terdakwa II **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BAHTIAR BIN TAMAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menjatuhkan terdakwa II **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN ALIAS FIKRI BIN YOSEF** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih beserta STNK dan kunci mobil tersebut ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANANG FIRMANSYAH, ST Alias NANANG Anak Dari SAHNAN ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan putusannya pada tanggal 02 April 2013 No. 12/Pid.B/2013/PN.Mal yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I BAHTIAR Bin TAMAR dan terdakwa II FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih a.n. H. MATNOR AL H. SAERI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DIAN HANAPI Als HANAP Bin SIDIK ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau sebagaimana tersebut akta banding tanggal 03 April 2013 No. 02/Akta.Pid./2013/PN.Mal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 04 April 2013 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 19 April 2013, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 26 April 2013;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 11 April 2013 Nomor: W.18.U10/101/PID.01.6/IV/2013 dan No.W18.U10/100/Pid.01.6/IV/2013 masing-masing kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkaranya dikirim kepada Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan kesemuanya telah dikemukakan dalam persidangan serta dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh sebab itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 02 April 2013 Nomor: 12/Pid.B/2013/PN.Mal serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan alternative ketiga Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 02 April 2013 Nomor : 12/Pid.B/2013/ PN.Mal yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah). --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **JUM'AT** tanggal **31 Mei 2013** oleh kami **ZAINAL ARIFIN, SH. MM** sebagai Ketua Majelis dengan **YANSEN PASARIBU, SH.** dan **ADI SUTRISNO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 56 / Pid / 2013 / PT.KT.SMDA tanggal 28 Mei 2013, putusan mana pada hari **Senin** tanggal 03 Juni 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **ABDUL HADI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;
MAJELIS ;

KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANSEN PASARIBU, SH. MH.

H.

ZAINAL ARIFIN, SH. MM.

PANITERA PENGGANTI,

ADI SUTRISNO, SH.

ABDUL HADI,

SH.



P U T U S A N
NOMOR : 43/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI**.-----
Tempat lahir : Banjarmasin.-----
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 21 Juli 1975.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jl. Telindung Nusa Indah No. 88 Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
Pendidikan : SLTA.-----

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d 02 Nopember 2011 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 12 Desember 2011 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2011 s/d 24 Desember 2011 ; -----
4. Hakim PN. Balikpapan sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d 11 Januari 2012 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Balikpapan sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 10 Maret 2012 ; -----
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 04 April

2012 s/d tanggal 02 Juni 2012;-----

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.674/Pid.B/2011/PN.Bpp dalam perkara tersebut; -----

Membaca surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2011, Nomor. Reg.Perk: PDM-686/Balik/12/ 2011 sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Telindung Nusa Indah No. 80 Rt. 88 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa saksi Ardiansyah Muchsin sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 6,5 Hektar yang terletak di Km. 90-91 arah Balikpapan-Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Akta Notaris Suprpto, SH Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2010. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 terdakwa bertemu dengan saksi Yusmaini lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Yusmaini tanah seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak di Km. 900 arah Balikpapan-Samarinda Kampung Loa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp.

35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter. Terdakwa meyakinkan saksi

Yusmaini.....

Yusmaini dengan mengatakan tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut merupakan milik terdakwa. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Oktober 2010 saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Slamet Efendi, saksi Tomy Efendi, dan saksi Agustian Hakim datang ke lokasi tanah yang terletak di Km. 90 Balikpapan- Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa hanya menunjukkan dengan tangan tanah yang dijual tanpa memperlihatkan batas-batas maupun tanda batas tanah serta tidak memperlihatkan surat-surat tanah sebagai kelengkapan administrasi sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan milik terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmaini bahwa surat-surat kelengkapan administrasi kepemilikan tanah masih diurus oleh terdakwa. Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa untuk mengelabui saksi Yusmaini agar saksi Yusmaini percaya dan mau membeli tanah tersebut. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi Yusmaini menjadi percaya dan setelah terjadi kesepakatan, pada tanggal 27 Juli 2011 saksi Yusmaini membeli tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut seharga Rp. 359.400.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengangsumnya, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

2. Berdasarkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
3. Berdasarkan kuitansi tertanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
4. Berdasarkan kuitansi tertanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan kuitansi tertanggal 05 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
Berdasar.....
6. Berdasarkan kuitansi bulan September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
7. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
8. Berdasarkan kuitansi tertanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; -----
9. Berdasarkan kuitansi tertanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
10. Berdasarkan kuitansi tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

11. Berdasarkan kuitansi tertanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
12. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
13. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
14. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
15. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
16. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 18 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
17. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 27 Nopember 2010

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Berdasarkan.....

19. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 27 Nopember 2010

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

20. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 29 Nopember 2010

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

21. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 30 Nopember 2010

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

22. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 15 Desember 2010

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa menjual tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ardiansyah Muchsin dan sampai saat ini terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan administrasi kepemilikan tanah kepada saksi Yusmaini ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yusmaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 269.900.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; ----

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 378 KUHP ; -----

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Telindung Nusa Indah No. 80 Rt. 88 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa.....

Bahwa saksi Ardiansyah Muchsin sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 6,5 Hektar yang terletak di Km. 90-91 arah Balikpapan-Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Akta Notaris Suprpto, SH Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2010. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 terdakwa bertemu dengan saksi Yusmaini lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Yusmaini tanah seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak di Km. 900 arah Balikpapan-Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter. Terdakwa meyakinkan saksi Yusmaini dengan mengatakan tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut merupakan milik terdakwa. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Oktober 2010 saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Slamet Efendi, saksi Tomy Efendi, dan saksi Agustian Hakim datang ke lokasi tanah yang terletak di Km. 90 Balikpapan- Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa hanya menunjukkan dengan tangan tanah yang dijual tanpa memperlihatkan batas-batas maupun tanda batas tanah serta tidak memperlihatkan surat-surat tanah sebagai kelengkapan administrasi sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan milik terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmaini bahwa surat-surat kelengkapan administrasi kepemilikan tanah masih diurus oleh terdakwa. Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa untuk mengelabui saksi Yusmaini agar saksi Yusmaini percaya dan mau membeli tanah tersebut. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi Yusmaini menjadi percaya dan setelah terjadi kesepakatan, pada tanggal 27 Juli 2011 saksi Yusmaini membeli tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut seharga Rp. 359.400.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengangsurnya, dengan perincian sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan.....

1. Berdasarkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

2. Berdasarkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
3. Berdasarkan kuitansi tertanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
4. Berdasarkan kuitansi tertanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ribu rupiah) ; -----
5. Berdasarkan kuitansi tertanggal 05 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
6. Berdasarkan kuitansi bulan September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
7. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
8. Berdasarkan kuitansi tertanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; -----
9. Berdasarkan kuitansi tertanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
10. Berdasarkan kuitansi tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

11. Berdasarkan kuitansi tertanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
12. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 29 Oktober 2010
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

Berdasarkan.....

14. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 10 Nopember 2010
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

15. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2010
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

16. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 18 Nopember 2010
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

17. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 26 Nopember 2010
sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

18. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 27 Nopember 2010
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

19. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 27 Nopember 2010
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

20. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 29 Nopember 2010
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

21. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 30 Nopember 2010
sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

22. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 15 Desember 2010
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa menjual tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut tanpa seijin
dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ardiansyah Muchsin dan sampai saat ini
terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan administrasi kepemilikan
tanah kepada saksi Yusmaini ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yusmaini mengalami kerugian kurang lebih
sebesar Rp. 269.900.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu
rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 372 KUHP ; -----

Membaca.....

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK: PDM-686/Balik/12/ 2011, tanggal 15 Pebruari 2012 Terdakwa dituntut:-----

1. Menyatakan terdakwa H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI telah bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP* dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran uang tanah di Km. 90 yang sudah dibayar oleh YUSMAINI ke H. ADAM NOOR dengan dilampiri kwitansi dan bukti setor / transfer ke Bank ; -----
 - 2 (dua) lembar perjanjian utang piutang uang antara YUSMAINI dengan H. ADAM NOOR, tanggal 14 Pebruari 2011 ; -----Seluruhnya dikembalikan kepada saksi YUSMAINI;-----
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusannya pada tanggal 29 Pebruari 2012 No. 674/Pid.B/2011/PN.Bpp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Menyatakan Terdakwa **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ; -----
- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menetapkan.....

- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar rincian pembayaran uang tanah di KM. 90 yang sudah dibayar oleh YUSMAINI ke H. ADAM NOOR, dengan dilampiri kwitansi dan bukti setor / transfer ke Bank ; -----
 - 2 (dua) lembar perjanjian utang piutang uang antara YUSMAINI dengan H. ADAM NOOR, tanggal 14 Pebruari 2011 ; -----
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi YUSMAINI ; -----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana tersebut akta banding tanggal 05 Maret 2012 No.674/Pid.B/2011/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2012 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2012, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 20 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Maret 2012 Nomor: W.18.U2/32/PID.01.04/III/2012 masing-masing kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkaranya dikirim kepada Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor: 674/Pid.B/2011/PN.Bpp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan.....

pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 674/Pid.B/2011/PN.Bpp tanggal 29 Pebruari 2012; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, UU No. 8 tahun 1981 (KUHAPidana), serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini, khusus pasal 378 KUHP ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor: 674/Pid.B/2011/PN.Bpp yang dimintakan banding; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : **SELASA** tanggal **01 Mei 2012**, oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MAKMUN MASDUKI, SH.MHum.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 09 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor : 43/PID/2012/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri
oleh.....

oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL HADI, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS

IMAM SUNGUDI, SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

H. MAKMUN MASDUKI, SH.MHum. **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.

PENGDILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA

Jalan Muh. Yamin No. 01 Samarinda Pos 7512. Telp. (0541) 742498

SURAT KETERANGAN

Nomor : W18-U/ /Pid.01.6/XII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : IMAM SUNGUDI, SH.
N.I.P. : 1953 0202 1984 031 001
Jabatan : Hakim Tinggi / Pembina Utama Muda (IV/c)

Benar pernah menangani perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda antara lain :

1. Nomor : 164/PID/2009/PT.KT.SMDA

Susunan Majelis :

1. H. WAHJONO, SH. Mhum.
2. IMAM SUNGUDI, SH.
3. H. MAKMUN MASDUKI, SH. Mhum.

2. Nomor : 175/PID/2009/PT.KT.SMDA

Susunan Majelis :

1. H. ACHMAD ISWANDI, SH.
2. H. WAHJONO, SH. Mhum.
3. IMAM SUNGUDI, SH.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Samarinda, 01 Desember 2010

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

DI – SAMARINDA

K E T U A,

I GEDE SUMITRA, SH.MH.

NIP. 040024358.



Samarinda, 29 Nopember 2010.

Nomor : W18.U/ /Pid.01.06/XI/2010.

Lampiran : 1 (satu) exemplaar.

Perihal : Pemberitahuan Petikan putusan
Pengadilan Tinggi No.136/Pid/-
2010/PT.KT.SMDA.

Kepada Yth.

Sdr. **Ketua Pengadilan Negeri**

Nunukan

di -

NUNUKAN.

Berkenaan telah diputusnya perkara pidana Nomor : 124/Pid.B/2010/PN.Nnk
a.n. Terdakwa : RUDI Bin SAPARUDDIN ditingkat banding, maka bersama ini
kami kirimkan Petikan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kepada Saudara.

Demikian agar maklum.

Pengadilan Tinggi Kaltim

Di Samarinda

Wakil Panitera,

U.b.

Panitera Muda Pidana,

ABDUL HADI, SH.

NIP. 196204021985031009.

Tembusan.

- **Arsip.-**



TEMPAT PENDAFTARAN

CALON HAKIM T.U.N (S1. HUKUM)

DIMULAI TANGGAL 04 OKTOBER 2010

S/D TANGGAL 06 OKTOBER 2010

Samarinda, 04 Oktober 2010

PANITIA
PENERIMAAN CAKIM UMUM, TUN DAN CPNS
PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:---

1. Nama Lengkap : H. RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE;-
Tempat lahir : Sangir Talawud ;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/11 September 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 35 Samarinda Ulu Kota Samarinda.-
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV. Rosatal;
Nama Lengkap : ALGUSMI WANDI.SPt;
Tempat lahir : Sijunjung (Sumbar) ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/08 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.23 Samarinda A. Wahab Syahrani Blok F No. 13
RT. Mawar No. 35 Samarinda Utara Kota Samarinda.;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: karyawan CV. Rosatal;

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Mei 2010 Nomor : 139/Pid.B/2009/PN.Tjr dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2009 No.Reg.Perk.PDS-12/Ft.1/08/2009 yang dibacakan dipersidangan yang selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I. H. RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI SPt selaku karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan penyiapan pemukiman dan penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Ir.Suwarno Bin ksnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada kegiatan Pembinaan Penyiapan pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di lokasi sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan penetapan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschildo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Trasmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 (yang ketiganya telah diajukan ke muka persidangan dalam berkas terpisah) pada waktu antara tanggal 21 April 2006 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tersebut antara Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Jl. Dr. Murjani I Nomor 96 Tanjung Redeb Kalimantan Timur dan Lokasi sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **"telah melakukan, menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**,di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksaan Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan pembinaan penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Proyek (DIPA) Tahun 2006 senilai Rp. 6. 466.327.000 (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dimana sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Rosatal berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan Nomor : 902/398.DTKT.6/2006 tanggal 19 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I serta Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP 902/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I H. Ruben Tumade dan Ir. Suwarno Bin Kasnadi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.573.980.000 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2006 sampai dengan 19 Oktober 2006 yang terdiri dari empat jenis pekerjaan yaitu:

Pekerjaan persiapan berupa : perintisan dan Pengukuran, Direksi NET 12x6 M, Mobilisasi alat, Papan Nama Kegiatan, kursi Tamu Rotan dan Meja, White Board + Penghapus + Spidol, Generator Set 5 KW + Kabel 3mm-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum di UPT Sukan 3 berupa : Rumah Transmigrasi Type 36 Panggung sebanyak 125 unit, Rumah KUPT 1 unit, Puskesmas Pembantu 1 unit dan gedung SD 3 lokal 1 unit;
- Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal di UPT Sukan Tengah 3 berupa Jalan penghubung /Poros Tahap 1 Sepanjang 2,05 KM, Jalan Desa Tahap 1 Sepanjang 2,50 KM, Jembatan Kayu 21,00 M, Gorong-gorong diameter 150 Cm 32 M di UPT Sukan Tengah 4 meliputi Jalan gorong diameter 100 CM 30 M, di UPT Sukan Tengah 4 meliputi Jalan Pembangunan Drainase 0,5 sepanjang KM, dan Pekerjaan Sumur Gali sebanyak 107 Unit .
- Penyiapan dan Pembukaan Lahan meliputi Tebas, Tebang Potong seluas 240 Ha dan Pilah Kumpul Bersih seluas 240 Ha;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP 902/411/DTKT/6.2006 tanggal 21 April 2006, Terdakwa I. H. Ruben Tumade mengajukan permohonan pencairan uang muka pekerjaann kepada Ir.Suwarno Bin Kasnadi yang kemudian di tindaklnjuti oleh Sarju Bin Sarmo dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran dan akhirnya teerbit surat perintah Membayar (SPM) kepad kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb sebagai berikut:
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/P4T/05/2006 tanggal 1 mai 2006 beserta lampirannya berupa : surat pernyataan Tanggung jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan ringkasan kontrak kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A/153/110 tanggal 02 Mai 2006 dengan nilai kotor (belum di kurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/P4T/05/2006 tanggal 01 Mai 2006 beserta lampirannya berupa : Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan ringkasan kontrak kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A/153/110 tanggal 02 Mai 2006 dengan nilai kotor (belum di kurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/P4T/05/2006 tanggal 01 Mai 2006 beserta lampirannya berupa : Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan ringkasan kontrak kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A/153/110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mai 2006 dengan nilai kotor (belum di kurangi pajak)

Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788.

- Bahwa berdasarkan kontrak amandment Surat Perjanjian Pemborongan Nomor AMD.902.1046.DTKT 6.2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh Ir, SUWARNO Bin KASNADI selaku kuasa pengguna anggaran dan Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal atas surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : SPPP.902/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 yang juga ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Suwarno bin Kasnadi dan terdakwa I dilakukan perubahan pekerjaan yaitu :
 1. Perubahan pekerjaan pembangunan Sumur Gali sebanyak 107 unit dilokasi UPT. Sukan Tengah 4, diubah menjadi pekerjaan pemenuhan paket sarana air bersih (SAB) perpipaan Non Gravitasi 1 Paket dengan nilai Rp.342.400.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Penambahan panjang pekerjaan drainase dilokasi UPT Sukan Tengah 4 menjadi sepanjang 1,3 KM dan sebelumnya sepanjang 0,5 KM dengan nilai Rp.20.980.245,69 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah);
 3. Penambahan pekerjaan Jalan Desa di lokasi UPT Sukan 4 sepanjang 3,60 KM dengan nilai Rp.18.300.800,- (delapan belas juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa penambahan dan perubahan pekerjaan dalam amandement I sebagaimana tersebut diatas telah merubah nilai pekerjaan yaitu dari senilai Rp.4.573.980.000,- menjadi senilai Rp.4.719.268.000,- dan menambah waktu pelaksanaan dari 180 hari dengan tenggang waktu tanggal 21 April 2006 sampai 19 Oktober 2006 menjadi 237 hari dengan tenggang waktu tanggal 21 April 2006 sampai dengan 15 Desember 2006;
- Bahwa Terdakwa I.H.RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE Selaku Direktur CV. Resotal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, Spt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung kabupaten Berau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur terikat pada ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
 4. Kontrak No. SPPP.902 /411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 beserta Amandemennya.
- Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE Selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, Spt selaku Karyawan CV . Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan- Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 bersama-sama dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi Selaku Kuasa Pegguna Anggaran pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan pembinaan Penyiapan pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju Bin Sarmo Selaku Pejabat Pembuat komitmen Pekerjaan pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan , ST. Kuasa CV. Arschindo karya Utama selaku kongsultan pengawas pekerjaan pembangunan pemukiman Transmigrasi pada kegiatan pembinaan penyiapan Pemukiman dan penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 kecamatan sambaliung Kabupaten Berau Kallimantan Timur Tahun 2006, sebagai berikut:

Dalam Hal Manipulasi Serah Terima pekerjaan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana 100% Tahun 2006

- Bahwa Terdakwa I.H. RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE Selaku Direktur CV. Resotal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, Spt. Selaku Karyawan CV. Resotal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokiasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 bersama-sama dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Pemukiman Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju Bin Sarmo Selaku pejabat Pembuat komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Tahun 2006 telah memanipulasi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan segala persyaratannya guna pencairan dana 100 % pada bulan Desember 2006 yang dilakukan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (8) Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Nomor : SPPP 902/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 pada pokoknya mengatur bahwa mekanisme pembayaran kontrak dilakukan dengan metode termin sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai Kontraktor. Bahwa pembayaran pertermin sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai kontraktor tersebut berpijak pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Sertifikat Prestasi Pekerjaan;
 - Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dengan isi antara lain : Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa prestasi kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau (selaku KUPT Sukan Tengah III berdasar Surat Pemerintah dari Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Berau Nomor :094/349.DKKT .I.2004 tanggal 14 september 2004 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Ir. Suwarno Bin Kasnadi dan Sarju secara lisan untuk bertindak sebagai Pengawas Lapangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan selesai 100% yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut baru diselesaikan kurang lebih 81,56% (Bahwa pada Prosentase Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Ir. SUWARNO Bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Rizal Ariawan Selaku Konsultan Pengawas serta Terdakwa II di atas nama Elpis Siregar Selaku Pelaksana Lapangan dengan tanpa seijin dan pengetahuan Elpis Siregar yang pada kenyataannya sudah tidak melaksanakan pekerjaan dari CV. Rosatal serta Trdakwa II juga menandatangani di atas nama Terdakwa I H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dibuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC. 02) untuk bulan Desember 2006 dengan hasil Prestasi Pekerjaan sebesar 100 % yang ditandatangani oleh Rizal Ariawan Selaku Konsultan Pengawas, Ir. SUWARNO Bin. KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta terdakwa II di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rostal;
- Bahwa pada tanggal 14 desember 2006 Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I H. RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rostal membuat Surat Nomor: 122/RST-SMD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan P4T Kab Berau Cq Terdakwa I. Ir. SUWARNO Bin KASNADI yang intinya mengajukan permintaan pembayaran Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100 % ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 902/1344/DTKT 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II menandatangani
 - di atas nama Terdakwa I.H. RUBEN TUMADE(Direktur CV. Rosatal) selaku pihak kedua dan Ir. SUWARNO Bin KASNADI (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku pihak kesatu yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak kedua kepada pihak kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100 %;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 902/1438/DTKT.6/2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II di atas nama Terdakwa I.H. Ruben Tumade (Direktur CV.Rosatal) selaku pihak kedua dan Ir. SUWARNO Bin KASNADI (Kuasa Pengguna Anggaran)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak Kesatu, yang menyatakan bahwa Nilai pekerjaan yang dibayar adalah seluruhnya (Dibayar penuh).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tanggal 13 Desember 2006, Sertifikat Prestasi pekerjaan (MC.02) Bulan Desember 2006, Surat Nomor : 122/RST-SMD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Desember 2006, dan Berita Acara pembayaran tanggal 15 Desember 2006 yang pada kenyataannya telah dimanipulasi secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi dan Rizal Ariawan ST, kemudian Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lunas dan Retensi atau Jaminan untuk CV.Rosatal dan akhirnya diterbitkanlah SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) Tanjung Redeb dengan rincian sebagai berikut :
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063/PAT/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KKPN Nomor : 552505A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 554.150.190,- nilai bersih Rp. 493.697.442,- Yaitu Pembayaran Lunas jaringan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/PAT/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KKPN Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,-; Yaitu pembayaran lunas Pekerjaan penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV;
- Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00065/PAT/12/ tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D dan KPPN Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yaitu Pembayaran lunas pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas serta jamban keluarga UPT. Sukan III dan Sukan Tengah IV;

- Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00070/PAT/12/ tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D dan KPPN Nomor : 552508A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- yaitu Pembayaran Retensi (jaminan pemeliharaan) 5% penyiapan dan pematangan lahan UPT. Sukan III dan Sukan Tengah IV;
- Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00071/PAT/12/ tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D dan KPPN Nomor : 552509A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,- yaitu Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% pembangunan rumah dan fasilitas Umum UPT. Sukan III dan Sukan Tengah IV;
- Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00072/P4T/12/ tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D dan KPPN Nomor : 552510A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- yaitu Pembayaran Retensi (jaminan pemeliharaan) 5% pembangunan jalan dan Jembatan UPT. Sukan III dan Sukan Tengah IV;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pencairan termin pertama berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tanggal 17 Oktober 2006 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 41,22% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. 2. Rizal Ariawan, ST. selaku konsultan Pengawas. 3. Elpis Seregar selaku pelaksana lapangan dari CV. Rosatal yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. H.RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku kuasa Pengguna Anggaran, bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut diatas, terdakwa Sarju Bin Sarmo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepada Kantor Pelayanan Pernendaharaan Negara (KKPN) Tanjung Redeb sebagai berikut:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 besertam Lampiran berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KKPN Nomor : 551984A/153/110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,-;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa: Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A/153/110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 1.032.561.100,- nilai bersih Rp. 997.454.025,-.
- Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 keseluruhan dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 senilai Rp. 4.719.268.000 (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV Rosatal.
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rosatal (Kontraktor) baru mencapai 81,560 %, maka terhadap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 552506A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.493.697.442,- dan Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp. 1.273.591.645,- yang telah masuk ke rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474.
- Bahwa setelah dilakukannya Pencairan Dana Nomor : 552506A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.212.818.752,-, Nomor : 552506A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.493.597.442,- dan Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474, di mana Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa telah dilakukannya pencairan dana 100% dari kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV. Rosatal, di mana terdakwa mengetahui bahwa tandatangan atas nama Terdakwa I yang tertera pada:

1. Berita Acara Pemeriksaan prestasi kemajuan pekerjaan 100% tanggal 13 Desember 2006;
2. Surat Nomor : 122/RST-SMD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan P4T Kab. Berau Cq. Terdakwa I. Ir. SUWARNO Bin KASNADI yang intinya mengajukan permintaan pembayaran Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100%;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 902/1344/DTKT 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak Kedua kepada pihak Kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100%;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 902/1438/DTKT.6/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Nilai pekerjaan yang dibayar adalah seluruhnya (Dibayar penuh).

Adalah tandatangan atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh terdakwa II, di mana terdakwa I tidak mengindahkan kenyataan tersebut dan membenarkan tindakan Terdakwa II, dengan tetap menerima pembayaran 100% tersebut masuk ke dalam rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474.

- Bahwa selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan pemblokiran sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan pencairan dana tersebut dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan secara tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. SUWARNO Bin KASNADI) sebagaimana Surat Pemlokiran Nomor : 902/08/DTKT.6/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditunjukan kepada Pimpinan bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Utama Samarinda.

Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Tehnis/Bestek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. H. **RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE** Selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. **ALGUSMI WANDI**, Spt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) CV. Rosatal pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju Bin Sarmo Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kujasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi hasil pekerjaan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Tehnis/Bestek yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Nomor : SPPP 902/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 beserta amandemennya yaitu dengan menerima hasil pekerjaan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah dimanipulasi baik sampai dengan tenggang waktu pekerjaan yang telah dimanipulasi baik sampai dengan tenggang waktu pekerjaan pada tanggal Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : SPPP.902/ / DTKT.6.2006 tanggal 15 Desember tahun 2006 maupun sampai dengan batas waktu pemeliharaan pada tanggal **12 Juni 2007** sebagai berikut:

Tahun 2006 (dalam masa pekerjaan)

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2006 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 41,22 % yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab . Berau, 2 Rizal Ariawan Selaku Kongsultan Pengawas dan 3. Elpis Siregar Selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO Bib KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2006 yang menyatakan prestasi kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau, 2. Rizal Ariawan selaku Kongsultan Pengawas dan 3 Terdakwa II diatas nama Elpis Siregar selaku pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal tanda sepengetahuan dari Elpis Siregar dan Terdakwa II juga menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO Bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang ditindaklanjuti dengan pembayaran nilai pekerjaan sebesar 100%.

Tahun 2007, (dalam masa pemeliharaan)

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II selaku Pelaksana Lapangan CV. Rosatal bersama-sama dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST . selaku Kongsultan Pengawas telah memanipulasi hasil kemajuan pekerjaan dalam rangka pencairan dana 100% pada bulan Desember 2006 dengan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC.02) ditandatangani oleh terdakwa II selaku Pelaksana lapangan di atas nama Terdakwa I. selaku Direktur Utama CV Rosatal dan Ir. Suwarno Bin Kasnadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan ST selaku Kongsultan Pengawas yang pada kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rosatal (Kontraktor) baru mencapai 81, 560 % maka terhadap dana kegiatan 100% yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474, Di mana Terdakwa I setelah mengetahui bahwa Terdakwa I setelah mengetahui bahwa Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal tidak mengindahkan dan membernakan tindakan Terdakwa II tersebut.
- Bahwa selanjutnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan persetujuan Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dilakukan pemblokiran sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) di mana pencairan dana tersebut dapat dilakukan apabila ada pembritahuan secara tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir.SUWARNO Bin KASNADI) sebagaimana Surat Pemblokiran Nomor 902/08/DTKT.6/2006 tanggal 9 Januari 2007, bahwa berdasarkan surat pemblokiran tesebut terdakwa I dan II telah melakukan pencairan dana yang di blokir dalam masa pemeliharaan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 8 Februari 2007, Terdakwa I H. Ruben Tumade telah mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp. 300.000.000,-, pencairan dana tersebut dilakukan karena CV. Rosatal telah menyelesaikan sebagian pekerjaan yang belum di selsaikan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan

Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 06 Februari 2007 sebesar 90,433% yang dibuat oleh Rizal Ariawan, ST. Selaku Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno selaku KPA, serta Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt. menandatangani di atas nama Terdakwa I. Sebagai persyaratan-persyaratan untuk keperluan pencarian dana sebesar Rp.300.000.000,- yang telah masuk ke rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2007, Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 17 Juni 2007 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 402/1344/DTKT 2006 tanggal 18 Juni 2007 tersebut di atas, Terdakwa I.H Ruben Tumade Bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal yang sebelumnya telah menandatangani persyaratan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan realisasi 100% periode sampai 17 Juni 2007 untuk keperluan mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp. 559.830.000,- sebagaimana Surat Nomor : 902/91/DTKT.6/2007 tanggal 18 Juni 2007, sehingga dana Rp. 559.830.000,- telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor : Rekening 0011528474.

- Bahwa dengan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2007, Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 17 Juni 2007 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Petama (PHO) Nomor : SPPP 402/1344/DTKT 2006 tanggal 18 Juni 2007 tersebut di atas, Terdakwa I. H. Ruben Tumade Bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal yang sebelumnya telah menandatangani persyaratan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan realisasi 100% periode sampai 17 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 untuk keperluan mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp. 559.830.000,- sebagaimana Surat Nomor : 902/91/DTKT.6/2007 tanggal 18 Juni 2007, sehingga dana Rp. 559.830.000,- telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor : Rekening 0011528474 sehingga dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan

Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 senilai Rp. 4.719.268.000 (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV Rosatal di mana terdakwa mengetahui bahwa tandatangan atas nama Terdakwa I yang tertera pada :

- Berita Acara Pemeriksaan prestasi kemajuan pekerjaan 100% tanggal 13 Desember 2006;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 902/1344/DTKT 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak kedua kepada pihak kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100%;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan tanggal 08 Pebruari 2007 pada kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 06 Februari 2007 sebesar 90,433% yang dibuat oleh Rizal Ariawan, ST selaku konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno selaku KPA serta Terdakwa II Alagusmi Wandu, Spt menandatangani di atas nama Terdakwa I.

Adalah tandatangan atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh Terdakwa II, di mana Terdakwa I tidak mengindahkan kenyataan tersebut dan membenarkan tindakan Terdakwa II, dengan tetap menerima pembayaran 100% tersebut masuk ke dalam rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474.

Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan dari spesifikasi teknis yang sebenarnya adalah sebagai berikut :



Pekerjaan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga.

A. Pekerjaan Kayu.

- Bahwa Pekerjaan Kayu untuk Dinding dan Lantai pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP 3 dan SP 4, sesuai Spesifikasi Teknis /bestek Pekerjaan dinding papan susun sirih 2/20 harus dari bahan kayu meranti dengan luas 80,400 M² saja dan sisanya seluas 40,200 M² menggunakan kayu Jelutung (Kayu Pule), demikian juga sesuai Bestek Pekerjaan papan lantai sirih 2/20 harus dari bahan kayu meranti dengan luas 36,000 M² untuk setiap rumahnya, namun dalam pelaksanaannya dalam setiap rumah tidak menggunakan kayu Meranti seluas 18,000 M² saja dan sisanya seluas 18,000 M² menggunakan kayu Jelutung (Kayu Pule), sehingga untuk setiap rumahnya pekerjaan dinding rumah transmigrasi terjadi penyusutan sebesar 40,200 M² dikalikan harga satuan Rp. 29.195,00 = Rp 1.173.639,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigran di Lokasi SP 3 dan SP 4 dan untuk pekerjaan lantai terjadi penyusutan 18,000 M² kalikan harga satuan Rp.26.695 = Rp. 480.150,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk Balok Utama Volumennya 0,300 M³ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya 0,270 M³ sehingga terjadi penyusutan Volume 0,030 M³ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,030 x harga satuan Rp.2.205.200,- sama dengan Rp.66.156,-, hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk Rangka Dinding Volumennya 0,050 M³ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya 0,479 M³ sehingga terjadi penyusutan Volume 0,026 M³ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,026 M³ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,026 x harga satuan Rp.1.909.300,- sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49,641,80 hal ini terjadi pada 150 rumah Transmigran di Lokasi SP 3 dan SP 4;

- Dalam bestek untuk Kuda-kuda, Nok, Skuur, Gording Volumennya 0,780 M³ tetapi kenyataan di lapangan (yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya 0,576 M³ sehingga terjadi penyusutan Volume 0,205 M³ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,205 x harga satuan Rp.1.401.450,- sama dengan Rp.285.895,80. Hal ini terjadi pada 150 Rumah Trasmigran di Lokasi SP 3 SP 4;
- Dalam bestek untuk Gelagar Volumennya 0,350 M³ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya 0,351 M³ sehingga terjadi kelebihan Volume 0,001 M³ dengan demikian terjadi kelebihan Nilai 0,001 x Transmigran di Lokasi SP3 dan SP4;
- Dalam bestek untuk Lisplank Volumennya 4,264 M² tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya 4,446 M² sehingga terjadi kelebihan Volume 0,182 M² degan demikian terjadi kelebihan Nilai 0,182 x harga satuan Rp.36. 895,- sama dengan Rp. 6.714,89. Hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigran di Lokasi SP 3 dan SP 4.

B. Pekerjaan Jamban Keluarga.

- Dalam bestek untuk Rangka Atap Volumennya 0,039 M² tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya 0,011 M³ sehingga terjadi penyusutan Volume 0,028 M³ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,028 x harga satuan Rp.1.909.300,- sama dengan Rp.53.460,40. Hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk Tiang Volumennya 0,055 M³ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya 0,039 M³ sehingga terjadi penyusutan Volume 0,016 M³ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,016 x harga satuan Rp.2.187.800,- sama dengan Rp.35.004,80. hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3 dan SP 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam bestek untuk Dinding papan 2/20 Volumennya 4.080 M² tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya 4,080 M² dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,408 x harga satuan Rp.29.195,- sama dengan Rp.11.911,56. Hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk dinding jamban volume 1,920 terbuat dari papan ulin 3 susun 2/20 dengan harga satuan Rp.29.195,00, tapi kenyataan dilapangan dipasang Kayu Meranti dengan harga Satuan 24.455,00, sehingga terjadi penyusutan (1,902 x Rp.24.455) Rp.46.953,60 untuk setiap 1 (satu) Jamban, hal ini terjadi pada 125 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3;
- Dalam bestek lantai beton tumbuk tebal 30 cm tetapi kenyataan dilapangan tebal beton 10 cm sehingga ada penyusutan sebesar 20 cm dikalikan luasan sebesar 1,2 M² sama dengan 0,24 M² dikalikan harga satuan Rp.673.700,- = Rp.161.688,- sehingga penyusutan senilai Rp. 161.688,- untuk setiap 1 (satu) Jamban, hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3 dan SP4;
- Pekerjaan Sepitank :
 - a. Galian tanah lumpur dalam bestek volume sebesar 1.200 M³ kenyataan dilapangan 0,125 M³ sehingga ada penyusutan sebesar 1.075 M³, sehingga 1,075 x Rp.36.590,- = Rp.39.334,25 hal ini terjadi pada 150 Jamban keluarga di lokasi SP3 dan SP4;
 - b. Rangka dinding lubang dalam bestek volume 0,070 M³ kenyataan dilapangan tidak ada sehingga ada penyusutan sebesar 0.070 x 2.187.800,- = Rp.153.146,- hal ini terjadi pada 150 Jamban keluarga di lokasi SP3 dan SP4;
 - c. Papan turap dan penutup lubang dalam bestek volume 5.800 M³ kenyataan dilapangan tidak ada sehingga ada penyusutan sebesar 5.800 x Rp.53.650,- = Rp.311.170,- hal ini terjadi pada 150 Jamban keluarga di lokasi SP3 dan SP4;
- Untuk pembangunan SD 3 lokasi :
 - A. Pengerjaan lantai beton yaitu lantai beton cor jamban dalam bestek volume 5.800 M³ kenyataan dilapangan 0,450 M³ sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusutan sebesar $\text{Rp.673.700,-} \times 0,450 = \text{Rp.303.165,-}$ hal ini terjadi pada 2 SD 3 lokasi masing-masing di SP3 dan SP4;

B. Pekerjaan sanitair yaitu Septictank 2x2x2M dengan jenis pekerjaan:

- Galian tanah lumpur dalam bestek volume 8.000 kenyataan dilapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $36.590,- \times 3,375 = \text{Rp.169.228,75,-}$ hal ini terjadi pada 2 SD 3 lokasi masing-masing di SP3 dan SP4;
- Tiang dan Rangka kayu ulin 5/10 dalam bestek volume 0,240 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $2.167.800,- \times 0,240 = \text{Rp.525.072,-}$ hal ini terjadi pada 2 SD 3 lokasi masing-masing di SP3 dan SP4;
- Papan Turap dan penutup dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar 20.000 $\times \text{Rp.1.073.000,-} = \text{Rp.1.073.000,-}$ hal ini terjadi pada 2 SD 3 lokasi masing-masing di SP3 dan SP4;

Pekerjaan Puskesmas Pembantu di Lokasi SP3 :

A. Lantai cor Jamban tebal 15 cm dalam bestek volume 1.200 kenyataan dilapangan 0,800 sehingga terjadi penyusutan $0,800 \times \text{Rp.673.700,-} = \text{Rp.269.480,-};$

B. Pekerjaan Sanitair berupa :

- Papan Turap dan Penutup dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada Bak Air dalam bestek volume 2000, kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $450.000,- \times 2000 = \text{Rp.900.000,-};$
- Septictank 2x2x2m dengan jenis pekerjaan :
 - a. Galian tanah lumpur dalam bestek volume 8000 kenyataan dilapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $3,375 \times 36.590,- = \text{Rp.169.228,75,-};$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tiang dan Rangka Kayu ulin 5/10 dalam bestek volume 0,240 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,240 \times 2.187.800,- = \text{Rp.}525.072,-$;
- c. Papan Turap dan penutup dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20.000 \times \text{Rp.}1.073.000,- = \text{Rp.}1.073.000,-$;

Pekerjaan Rumah KUPT di Lokasi SP3 :

1. Pekerjaan Sanitair :

- Bak Air dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $450.000,- \times 2000 = \text{Rp.}900.000,-$;
- Septictank 2x2x2m dengan jenis pekerjaan :
- Galian tanah lumpur dalam bestek volume 8000 kenyataan dilapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $3,375 \times 36.590,- = \text{Rp.}169.228,75,-$;
- Tiang dan Rangka Kayu ulin 5/10 dalam bestek volume 0,240 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,240 \times 2.187.800,- = \text{Rp.}525.072,-$;
- Papan Turap dan penutup dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20.000 \times \text{Rp.}1.073.000,- = \text{Rp.}1.073.000,-$;

Bahwa untuk pekerjaan pilah, kumpul, bersih seluas 207,4747 Ha dengan biaya per hektarnya Rp.1.097.203,96 oleh H. Ruben Tumade selaku kontraktor hanya dikerjakan seluas 186,05000 Ha sehingga terjadi penyusutan seluas 21.425 Ha sehingga kelebihan pembayaran sebesar $\text{R.}1.097.203,96 \times 21.425 = \text{Rp.} 23.507.265.68$;

- Berdasarkan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau terhadap hasil peninjauan Lokasi pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah 3 dan Sukan Tengah 4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tanggal 11 Desember 2007 dan 25 Februari 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt. selaku Pelaksana lapangan CV. Rosatal sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Transmigrasi Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku kuasa pengguna anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariwan ST. Kuasa CV. Arscindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigras (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur tahun 2006 pada tahun 2006 dan tahun 2007 dengan **"memanipulasi Serah terima pekerjaan untuk pencairan dana 100% tahun 2006 dan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan yang telah dimanipulasi serta memanipulasi pekerjaan yang tidak sesuai Bestek "** merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 pasal 12 ayat 1 yang antara lain : Menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, hal ini dilakukan oleh Terdakwa I.H. Ruben Tumade Bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt. bersama-sama Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku KPA dan Sarju bin Sarmo selaku PPK dan Konsultan Pengawas yang telah sepakat membuat Dokumen pencairan dana yang isinya tidak benar;
- Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 pasal 12 ayat 2 yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, ini dilakukan oleh Terdakwa I.H. Ruben Tumade Bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt. bersama-sama Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku KPA dan Sarju bin Sarmo selaku PPK dan Konsultan Pengawas yang telah sepakat membuat Dokumen pencairan dana yang isinya tidak benar;
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004 BAB I huruf A angka 12 yang menyatakan bahwa pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
- Pasal 9 ayat 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan;
- Pasal 36 ayat 2 dan 3 mengenai serah terima pekerjaan yang menyatakan :
 - Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
 - Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Sehingga telah memperkaya Terdakwa I H. Roben Tumade selaku Direktur CV.Rosatal (kontraktor) atau pihak lain dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

1. Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksana- Rp.397.776.569,-
kan tidak sesuai dengan dokumen kontrak-
(tanpa PPN).
2. Pekerjaan pilah, kumpul, bersih yang tidak- Rp. 21.370.241,68
Selesai (tanpa PPN).

Jumlah kerugian Negara Rp.419.146.810,68

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 2 Mei tahun 2008 perbuatan Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Ir, Suwarno bin Kasnadi selaku kuasa Pengguna anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan ST telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.537.919.537,68 (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah);

- Mengingat bahwa para terdakwa tidak didakwa didalam hal CCO terhadap perubahan pekerjaan saluran air bersih maka kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa sebesar Rp.419.146.810,68 (empat ratus sembilan juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh delapan rupiah);

-----Perbuatan terdakwa I H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan terdakwa II Algusmi Wandu Spt merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I. H. RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI SPt selaku karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan penyiapan pemukiman dan penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Ir.Suwarno Bin kusnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada kegiatan Pembinaan Penyiapan pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di lokasi sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan penetapan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Trasmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 (yang ketiganya telah diajukan ke muka persidangan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu dimuka,"**yang melakukan, menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksanaan Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan pembinaan penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Proyek (DIPA) Tahun 2006 senilai Rp. 6.466.327.000 (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dimana sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Rosatal berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan Nomor : 902/398.DTKT.6/2006 tanggal 19 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I serta Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP 902/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I H. Ruben Tumade dan Ir. Suwarno Bin Kasnadi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.573.980.000 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2006 sampai dengan 19 Oktober 2006 yang terdiri dari empat jenis pekerjaan yaitu:
- Pekerjaan persiapan berupa : perintisan dan Pengukuran, Direksi NET 12x6 M, Mobilisasi alat, Papan Nama Kegiatan, kursi Tamu Rotan dan Meja, White Board + Penghapus + Spidol, Generator Set 5 KW + Kabel 3mm-2;
- Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum di UPT Sukan 3 berupa : Rumah Transmigrasi Type 36 Panggung sebanyak 125 unit, Rumah KUPT 1 unit, Puskesmas Pembantu 1 unit dan gedung SD 3 lokal 1 unit;
- Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal di UPT Sukan Tengah 3 berupa Jalan penghubung /Poros Tahap 1 Sepanjang 2,05 KM, Jalan Desa Tahap 1 Sepanjang 2,50 KM, Jembatan Kayu 21,00 M, Gorong-gorong diameter 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm 32 M di UPT Sukan Tengah 4 meliputi Jalan gorong diameter 100 CM 30 M, di UPT Sukan Tengah 4 meliputi Jalan Pembangunan Drainase 0,5 sepanjang KM, dan Pekerjaan Sumur Gali sebanyak 107 Unit .

- Penyiapan dan Pembukaan Lahan meliputi Tebas, Tebang Potong seluas 240 Ha dan Pilah Kumpul Bersih seluas 240 Ha;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP 902/411/DTKT/6.2006 tanggal 21 April 2006, Terdakwa I. H. Ruben Tumade mengajukan permohonan pencairan uang muka pekerjaann kepada Ir.Suwarno Bin Kasnadi yang kemudian di tindakInjuti oleh Sarju Bin Sarmo dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran dan akhirnya teerbit surat perintah Membayar (SPM) kepad kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb sebagai berikut:
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/P4T/05/2006 tanggal 1 mai 2006 beserta lampirannya berupa : surat pernyataan Tanggung jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan ringkasan kontrak kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A/153/110 tanggal 02 Mai 2006 dengan nilai kotor (belum di kurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/P4T/05/2006 tanggal 01 Mai 2006 beserta lampirannya berupa : Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan ringkasan kontrak kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A/153/110 tanggal 02 Mai 2006 dengan nilai kotor (belum di kurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/P4T/05/2006 tanggal 01 Mai 2006 beserta lampirannya berupa : Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan ringkasan kontrak kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A/153/110 tanggal 02 Mai 2006 dengan nilai kotor (belum di kurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788.
- Bahwa berdasarkan kontrak amandment Surat Perjanjian Pemborongan Nomor AMD.902.1046.DTKT 6.2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh Ir, SUWARNO Bin KASNADI selaku kuasa pengguna anggaran dan Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal atas surat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborongan pekerjaan Nomor : SPPP.902/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 yang juga ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Suwarno bin Kasnadi dan terdakwa I dilakukan perubahan pekerjaan yaitu :

4. Perubahan pekerjaan pembangunan Sumur Gali sebanyak 107 unit dilokasi UPT. Sukan Tengah 4, diubah menjadi pekerjaan pemenuhan paket sarana air bersih (SAB) perpipaan Non Gravitasi 1 Paket dengan nilai Rp.342.400.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 5. Penambahan panjang pekerjaan drainase dilokasi UPT Sukan Tengah 4 menjadi sepanjang 1,3 KM dan sebelumnya sepanjang 0,5 KM dengan nilai Rp.20.980.245,69 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah);
 6. Penambahan pekerjaan Jalan Desa di lokasi UPT Sukan 4 sepanjang 3,60 KM dengan nilai Rp.18.300.800,- (delapan belas juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa penambahan dan perubahan pekerjaan dalam amandement I sebagaimana tersebut diatas telah merubah nilai pekerjaan yaitu dari senilai Rp.4.573.980.000,- menjadi senilai Rp.4.719.268.000,- dan menambah waktu pelaksanaan dari 180 hari dengan tenggang waktu tanggal 21 April 2006 sampai 19 Oktober 2006 menjadi 237 hari dengan tenggang waktu tanggal 21 April 2006 sampai dengan 15 Desember 2006;
 - Bahwa Terdakwa I.H.RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE Selaku Direktur CV. Resotal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, Spt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung kabupaten Berau Kalimantan Timur terikat pada ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
4. Kontrak No. SPPP.902 /411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 beserta Amandemennya.

- Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE Selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, Spt selaku Karyawan CV . Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan- Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 bersama-sama dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi Selaku Kuasa Pegguna Anggaran pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan pembinaan Penyiapan pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju Bin Sarmo Selaku Pejabat Pembuat komitmen Pekerjaan pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan , ST. Kuasa CV. Arschindo karya Utama selaku konsultan pengawas pekerjaan pembangunan pemukiman Transmigrasi pada kegiatan pembinaan penyiapan Pemukiman dan penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 kecamatan sambaliung Kabupaten Berau Kallimantan Timur Tahun 2006, sebagai berikut:

Dalam Hal Manipulasi Serah Terima pekerjaan untuk

Pencairan Dana 100% Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I.H. RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE Selaku Direktur CV. Resotal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, Spt. Selaku Karyawan CV. Resotal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 bersama-sama dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Pemukiman Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju Bin Sarmo Selaku pejabat Pembuat komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Tahun 2006 telah memanipulasi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan segala persyaratannya guna pencairan dana 100 % pada bulan Desember 2006 yang dilakukan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (8) Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Nomor : SPPP 902/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 pada pokoknya mengatur bahwa mekanisme pembayaran kontrak dilakukan dengan metode termin sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai Kontraktor. Bahwa pembayaran pertermin sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai kontraktor tersebut berpijak pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Sertifikat Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dengan isi antara lain : Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa prestasi kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau (selaku KUPT Sukan Tengah III berdasar Surat Pemerintah dari Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Berau Nomor :094/349.DKKT .I.2004 tanggal 14 september 2004 yang diperintahkan oleh Ir. Suwarno Bin Kasnadi dan Sarju secara lisan untuk bertindak sebagai Pengawas Lapangan dan menandatangani Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan selesai 100% yang pada kenyataannya perkerjaan tersebut baru diselesaikan kurang lebih 81,56% (Bahwa pada Prosentase Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Ir. SUWARNO Bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Rizal Ariawan Selaku Konsultan Pengawas serta Terdakwa II di atas nama Elpis Siregar Selaku Pelaksana Lapangan dengan tanpa seijin dan pengetahuan Elpis Siregar yang pada kenyataannya sudah tidak melaksanakan pekerjaan dari CV. Rosatal serta Trdakwa II juga menandatangani di atas nama Terdakwa I H. Ruben Turmade selaku Direktur CV. Rosatal;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dibuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC. 02) untuk bulan Desember 2006 dengan hasil Prestasi Pekerjaan sebesar 100 % yang ditandatangani oleh Rizal Ariawan Selaku Konsultan Pengawas, Ir. SUWARNO Bin. KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta terdakwa II di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rostal;
- Bahwa pada tanggal 14 desember 2006 Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I H. RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rostal membuat Surat Nomor: 122/RST-SMD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan P4T Kab Berau Cq Terdakwa I. Ir. SUWARNO Bin KASNADI yang intinya mengajukan permintaan pembayaran Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100 % ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 902/1344/DTKT 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I.H. RUBEN TUMADE(Direkitur CV. Rosatal) selaku pihak kedua dan Ir. SUWARNO Bin KASNADI (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku pihak kesatu yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak kedua kepada pihak kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100 %;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 902/1438/DTKT.6/2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II di atas nama Terdakwa I.H. Ruben Tumade (Direktur CV.Rosatal) selaku pihak kedua dan Ir. SUWARNO Bin KASNADI (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku pihak Kesatu, yang menyatakan bahwa Nilai pekerjaan yang dibayar adalah seluruhnya (Dibayar penuh).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tanggal 13 Desember 2006, Sertifikat Prestasi pekerjaan (MC.02) Bulan Desember 2006, Surat Nomor : 122/RST-SMD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Desember 2006, dan Berita Acara pembayaran tanggal 15 Desember 2006 yang pada kenyataannya telah dimanipulasi secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi dan Rizal Ariawan ST, kemudian Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lunas dan Retensi atau Jaminan untuk CV.Rosatal dan akhirnya diterbitkanlah SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb dengan rincian sebagai berikut :
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063/PAT/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552505A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 554.150.190,- nilai bersih Rp. 493.697.442,- Yaitu Pembayaran Lunas jaringan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/PAT/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,-; Yaitu pembayaran lunas Pekerjaan penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV;
- Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00065/PAT/12/ tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D dan KPPN Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yaitu Pembayaran lunas pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas serta jamban keluarga UPT. Sukan III dan Sukan Tengah IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00070/PAT/12/ tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D dan KPPN Nomor : 552508A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- yaitu Pembayaran Retensi (jaminan pemeliharaan) 5% penyiapan dan pematangan lahan UPT. Sukan III dan Sukan Tengah IV;
- Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00071/PAT/12/ tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D dan KPPN Nomor : 552509A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,- yaitu Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% pembangunan rumah dan fasilitas Umum UPT. Sukan III dan Sukan Tengah IV;
- Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00072/PAT/12/ tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D dan KPPN Nomor : 552510A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- yaitu Pembayaran Retensi (jaminan pemeliharaan) 5% pembangunan jalan dan Jembatan UPT. Sukan III dan Sukan Tengah IV;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pencairan termin pertama berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tanggal 17 Oktober 2006 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 41,22% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. 2. Rizal Ariawan, ST. selaku konsultan Pengawas. 3. Elpis Seregar selaku pelaksana lapangan dari CV. Rosatal yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. H.RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku kuasa Pengguna Anggaran, bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut diatas, terdakwa Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepada Kantor Pelayanan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (KPPN) Tanjung Redeb sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 besertam Lampiran berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KKPN Nomor : 551984A/153/110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,-;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa: Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU Bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A/153/110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 1.032.561.100,- nilai bersih Rp. 997.454.025,-;
- Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 keseluruhan dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 senilai Rp. 4.719.268.000 (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV Rosatal.
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rosatal (Kontraktor) baru mencapai 81,560 %, maka terhadap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 552506A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.493.697.442,- dan Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp. 1.273.591.645,- yang telah masuk ke rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474.
- Bahwa setelah dilakukannya Pencairan Dana Nomor : 552506A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.212.818.752,-, Nomor : 552506A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.493.597.442,- dan Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474, di mana Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal mengetahui bahwa telah dilakukannya pencairan dana 100% dari kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV. Rosatal, di mana terdakwa mengetahui bahwa tandatangan atas nama Terdakwa I yang tertera pada:

1. Berita Acara Pemeriksaan prestasi kemajuan pekerjaan 100% tanggal 13 Desember 2006;
2. Surat Nomor : 122/RST-SMD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan P4T Kab. Berau Cq. Terdakwa I. Ir. SUWARNO Bin KASNADI yang intinya mengajukan permintaan pembayaran Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100%;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 902/1344/DTKT 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak Kedua kepada pihak Kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100%;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 902/1438/DTKT.6/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Nilai pekerjaan yang dibayar adalah seluruhnya (Dibayar penuh).

Adalah tandatangan atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh terdakwa II, di mana terdakwa I tidak mengindahkan kenyataan tersebut dan membenarkan tindakan Terdakwa II, dengan tetap menerima pembayaran 100% tersebut masuk ke dalam rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474.

- Bahwa selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan pemblokiran sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan pencairan dana tersebut dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan secara tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. SUWARNO Bin KASNADI) sebagaimana Surat Pemlokiran Nomor : 902/08/DTKT.6/2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditunjukkan kepada Pimpinan bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Utama Samarinda.

Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Tehnis/Bestek

- Bahwa Terdakwa I. **H. RUBEN TUMADE Bin LUKAS TUMADE** Selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. **ALGUSMI WANDI**, Spt selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan CV.Rosatal (Pelaksana Lapangan) CV. Rosatal pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju Bin Sarmo Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kujasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Kongsulatr Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi hasil pekerjaan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Tehnis/Bestek yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP 902/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 beserta amandemennya yaitu dengan menerima hasil pekerjaan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah dimanipulasi baik sampai dengan tenggang waktu pekerjaan yang telah dimanipulasi baik sampai dengan tenggang waktu pekerjaan pada tanggal Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : SPPP.902/ / DTKT.6.2006 tanggal 15 Desember tahun 2006 maupun sampai dengan batas waktu pemeliharaan pada tanggal **12 Juni 2007** sebagai berikut:

Tahun 2006 (dalam masa pekerjaan)

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2006 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 41,22 % yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab . Berau, 2 Rizal Ariawan Selaku Kongsultan Pengawas dan 3. Elpis Siregar Selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO Bib KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2006 yang menyatakan prestasi kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau, 2. Rizal Ariawan selaku Kongsultan Pengawas dan 3 Terdakwa II diatas nama Elpis Siregar selaku pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal tanda sepengetahuan dari Elpis Siregar dan Terdakwa II juga menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO Bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang ditindaklanjuti dengan pembayaran nilai pekerjaan sebesar 100%.

Tahun 2007, (dalam masa pemeliharaan)

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II selaku Pelaksana Lapangan CV. Rosatal bersama-sama dengan Ir. Suwarno Bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sarju Bin Sarmo selaku Pejabat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST . selaku Kongsultan Pengawas telah memanipulasi hasil kemajuan pekerjaan dalam rangka pencairan dana 100% pada bulan Desember 2006 dengan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC.02) ditandatangani oleh terdakwa II selaku Pelaksana lapangan di atas nama Terdakwa I. selaku Direktur Utama CV Rosatal dan Ir. Suwarno Bin Kasnadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan ST selaku Kongsultan Pengawas yang pada kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rosatal (Kontraktor) baru mencapai 81, 560 % maka terhadap dana kegiatan 100% yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474, Di mana Terdakwa I setelah mengetahui bahwa Terdakwa I setelah mengetahui bahwa Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal tidak mengindahkan dan membernakan tindakan Terdakwa II tersebut.
- Bahwa selanjutnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan persetujuan Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dilakukan pemblokiran sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) di mana pencairan dana tersebut dapat dilakukan apabila ada pembritahuan secara tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir.SUWARNO Bin KASNADI) sebagaimana Surat Pemblokiran Nomor 902/08/DTKT.6/2006 tanggal 9 Januari 2007, bahwa berdasarkan surat pemblokiran tesebut terdakwa I dan II telah melakukan pencairan dana yang di blokir dalam masa pemeliharaan, sebagai berikut :
- 1. Pada tanggal 8 Februari 2007, Terdakwa I H. Ruben Tumade telah mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp. 300.000.000,-, pencairan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan karena CV. Rosatal telah menyelesaikan sebagian pekerjaan yang belum di selsaikan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 06 Februari 2007 sebesar 90,433% yang dibuat oleh Rizal Ariawan, ST. Selaku Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno selaku KPA, serta Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt. menandatangani di atas nama Terdakwa I. Sebagai persyaratan-persyaratan untuk keperluan pencarian dana sebesar Rp.300.000.000,- yang telah masuk ke rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2007, Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 17 Juni 2007 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 402/1344/DTKT 2006 tanggal 18 Juni 2007 tersebut di atas, Terdakwa I.H Ruben Tumade Bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal yang sebelumnya telah menandatangani persyaratan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan realisasi 100% periode sampai 17 Juni 2007 untuk keperluan mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp. 559.830.000,- sebagaimana Surat Nomor : 902/91/DTKT.6/2007 tanggal 18 Juni 2007, sehingga dana Rp. 559.830.000,- telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor : Rekening 0011528474.

- Bahwa dengan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2007, Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 17 Juni 2007 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Petama (PHO) Nomor : SPPP 402/1344/DTKT 2006 tanggal 18 Juni 2007 tersebut di atas, Terdakwa I. H. Ruben Tumade Bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal yang sebelumnya telah menandatangani persyaratan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan realisasi 100% periode sampai 17 Juni 2007 untuk keperluan mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp. 559.830.000,- sebagaimana Surat Nomor : 902/91/DTKT.6/2007 tanggal 18 Juni 2007, sehingga dana Rp. 559.830.000,- telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor : Rekening 0011528474 sehingga dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Trasmigrasi di Lokasi Sukan SP3 da n SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 senilai Rp. 4.719.268.000 (empat milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan belas juta rupiah dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam rekening CV Rosatal di mana terdakwa mengetahui bahwa tandatangan atas nama Terdakwa I yang tertera pada :

- Berita Acara Pemeriksaan prestasi kemajuan pekerjaan 100% tanggal 13 Desember 2006;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 902/1344/DTKT 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak kedua kepada pihak kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100%;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan tanggal 08 Pebruari 2007 pada kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 06 Februari 2007 sebesar 90,433% yang dibuat oleh Rizal Ariawan, ST selaku konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno selaku KPA serta Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt menandatangani di atas nama Terdakwa I.

Adalah tandatangan atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh Terdakwa II, di mana Terdakwa I tidak mengindahkan kenyataan tersebut dan membenarkan tindakan Terdakwa II, dengan tetap menerima pembayaran 100% tersebut masuk ke dalam rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474.

Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan dari spesifikasi teknis yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga.

A. Pekerjaan Kayu.

- Bahwa Pekerjaan Kayu untuk Dinding dan Lantai pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP 3 dan SP 4, sesuai Spesifikasi Teknis/bestek Pekerjaan dinding papan susun sirih 2/20 harus dari bahan kayu meranti dengan luas 80,400 M² saja dan sisanya seluas 40,200 M² menggunakan kayu Jelutung (Kayu Pule), demikian juga sesuai Bestek Pekerjaan papan lantai sirih 2/20 harus dari bahan kayu meranti dengan luas 36,000 M² untuk setiap rumahnya, namun dalam pelaksanaannya dalam setiap rumah tidak menggunakan kayu Meranti seluas 18,000 M² saja dan sisanya seluas 18,000 M² menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Jelutung (Kayu Pule), sehingga untuk setiap rumahnya pekerjaan dinding rumah transmigrasi terjadi penyusutan sebesar $40,200 \text{ M}^2$ dikalikan harga satuan Rp. 29.195,00 = Rp 1.173.639,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigran di Lokasi SP 3 dan SP 4 dan untuk pekerjaan lantai terjadi penyusutan $18,000 \text{ M}^2$ kalikan harga satuan Rp.26.695 = Rp. 480.150,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP 3 dan SP 4;

- Dalam bestek untuk Balok Utama Volumennya $0,300 \text{ M}^3$ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya $0,270 \text{ M}^3$ sehingga terjadi penyusutan Volume $0,030 \text{ M}^3$ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai $0,030 \times$ harga satuan Rp.2.205.200,- sama dengan Rp.66.156,-, hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk Rangka Dinding Volumennya $0,050 \text{ M}^3$ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya $0,479 \text{ M}^3$ sehingga terjadi penyusutan Volume $0,026 \text{ M}^3$ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai $0,026 \text{ M}^3$ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai $0,026 \times$ harga satuan Rp.1.909.300,- sama dengan Rp.49.641,80 hal ini terjadi pada 150 rumah Transmigran di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk Kuda-kuda, Nok, Skuur, Gording Volumennya $0,780 \text{ M}^3$ tetapi kenyataan di lapangan (yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya $0,576 \text{ M}^3$ sehingga terjadi penyusutan Volume $0,205 \text{ M}^3$ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai $0,205 \times$ harga satuan Rp.1.401.450,- sama dengan Rp.285.895,80. Hal ini terjadi pada 150 Rumah Trasmigran di Lokasi SP 3 SP 4;
- Dalam bestek untuk Gelagar Volumennya $0,350 \text{ M}^3$ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya $0,351 \text{ M}^3$ sehingga terjadi kelebihan Volume $0,001 \text{ M}^3$ dengan demikian terjadi kelebihan Nilai $0,001 \times$ Transmigran di Lokasi SP3 dan SP4;
- Dalam bestek untuk Lisplank Volumennya $4,264 \text{ M}^2$ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya $4,446 \text{ M}^2$ sehingga terjadi kelebihan Volume $0,182 \text{ M}^2$ degan demikian terjadi kelebihan Nilai $0,182 \times$ harga satuan Rp.36. 895,- sama dengan Rp. 6.714,89. Hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigran di Lokasi SP 3 dan SP 4.

B. Pekerjaan Jamban Keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam bestek untuk Rangka Atap Volumennya 0,039 M² tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya 0,011 M³ sehingga terjadi penyusutan Volume 0,028 M³ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,028 x harga satuan Rp.1.909.300,- sama dengan Rp.53.460,40. Hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk Tiang Volumennya 0,055 M³ tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya hanya 0,039 M³ sehingga terjadi penyusutan Volume 0,016 M³ dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,016 x harga satuan Rp.2.187.800,- sama dengan Rp.35.004,80. hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk Dinding papan 2/20 Volumennya 4.080 M² tetapi kenyataan di lapangan (Yang dikerjakan kontraktor) Volumennya 4,080 M² dengan demikian terjadi penyusutan Nilai 0,408 x harga satuan Rp.29.195,- sama dengan Rp.11.911,56. Hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3 dan SP 4;
- Dalam bestek untuk dinding jamban volume 1,920 terbuat dari papan ulin 3 susun 2/20 dengan harga satuan Rp.29.195,00, tapi kenyataan dilapangan dipasang Kayu Meranti dengan harga Satuan 24.455,00, sehingga terjadi penyusutan (1,902 x Rp.24.455) Rp.46.953,60 untuk setiap 1 (satu) Jamban, hal ini terjadi pada 125 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3;
- Dalam bestek lantai beton tumbuk tebal 30 cm tetapi kenyataan dilapangan tebal beton 10 cm sehingga ada penyusutan sebesar 20 cm dikalikan luasan sebesar 1,2 M2 sama dengan 0,24 M2 dikalikan harga satuan Rp.673.700,- = Rp.161.688,- sehingga penyusutan senilai Rp. 161.688,- untuk setiap 1 (satu) Jamban, hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP 3 dan SP4;
- Pekerjaan Sepitank :
 - a. Galian tanah lumpur dalam bestek volume sebesar 1.200 M3 kenyataan dilapangan 0,125 M3 sehingga ada penyusutan sebesar 1.075 M3, sehingga 1,075 x Rp.36.590,- = Rp.39.334,25 hal ini terjadi pada 150 Jamban keluarga di lokasi SP3 dan SP4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rangka dinding lubang dalam bestek volume 0,070 M3 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga ada penyusutan sebesar $0.070 \times 2.187.800,- = \text{Rp.}153.146,-$ hal ini terjadi pada 150 Jamban keluarga di lokasi SP3 dan SP4;
- c. Papan turap dan penutup lubang dalam bestek volume 5.800 M3 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga ada penyusutan sebesar $5.800 \times \text{Rp.}53.650,- = \text{Rp.}311.170,-$ hal ini terjadi pada 150 Jamban keluarga di lokasi SP3 dan SP4;
- Untuk pembangunan SD 3 lokasi :
 - A. Pengerjaan lantai beton yaitu lantai beton cor jamban dalam bestek volume 5.800 M3 kenyataan dilapangan 0,450 M3 sehingga terjadi penyusutan sebesar $\text{Rp.}673.700,- \times 0,450 = \text{Rp.}303.165,-$ hal ini terjadi pada 2 SD 3 lokasi masing-masing di SP3 dan SP4;
 - B. Pekerjaan sanitair yaitu Septictank 2x2x2M dengan jenis pekerjaan:
 - Galian tanah lumpur dalam bestek volume 8.000 kenyataan dilapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $36.590,- \times 3,375 = \text{Rp.}169.228,75,-$ hal ini terjadi pada 2 SD 3 lokasi masing-masing di SP3 dan SP4;
 - Tiang dan Rangka kayu ulin 5/10 dalam bestek volume 0,240 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $2.167.800,- \times 0,240 = \text{Rp.}525.072,-$ hal ini terjadi pada 2 SD 3 lokasi masing-masing di SP3 dan SP4;
 - Papan Turap dan penutup dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20.000 \times \text{Rp.}1.073.000,- = \text{Rp.}1.073.000,-$ hal ini terjadi pada 2 SD 3 lokasi masing-masing di SP3 dan SP4;

Pekerjaan Puskesmas Pembantu di Lokasi SP3 :

- C. Lantai cor Jamban tebal 15 cm dalam bestek volume 1.200 kenyataan dilapangan 0,800 sehingga terjadi penyusutan $0,800 \times \text{Rp.}673.700,- = \text{Rp.}269.480,-$;
- D. Pekerjaan Sanitair berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan Turap dan Penutup dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada Bak Air dalam bestek volume 2000, kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $450.000,- \times 2000 = \text{Rp.}900.000,-$;
- Septictank 2x2x2m dengan jenis pekerjaan :
 - a. Galian tanah lumpur dalam bestek volume 8000 kenyataan dilapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $3,375 \times 36.590,- = \text{Rp.}169.228,75,-$;
 - b. Tiang dan Rangka Kayu ulin 5/10 dalam bestek volume 0,240 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,240 \times 2.187.800,- = \text{Rp.}525.072,-$;
 - c. Papan Turap dan penutup dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20.000 \times \text{Rp.}1.073.000,- = \text{Rp.}1.073.000,-$;

Pekerjaan Rumah KUPT di Lokasi SP3 :

2. Pekerjaan Sanitair :

- Bak Air dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $450.000,- \times 2000 = \text{Rp.}900.000,-$;
- Septictank 2x2x2m dengan jenis pekerjaan :
 - Galian tanah lumpur dalam bestek volume 8000 kenyataan dilapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $3,375 \times 36.590,- = \text{Rp.}169.228,75,-$;
 - Tiang dan Rangka Kayu ulin 5/10 dalam bestek volume 0,240 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,240 \times 2.187.800,- = \text{Rp.}525.072,-$;
 - Papan Turap dan penutup dalam bestek volume 20.000 kenyataan dilapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20.000 \times \text{Rp.}1.073.000,- = \text{Rp.}1.073.000,-$;
- Bahwa untuk pekerjaan pilah, kumpul, bersih seluas 207,4747 Ha dengan biaya per hektarnya Rp.1.097.203,96 oleh H. Ruben Tumade selaku kontraktor hanya dikerjakan seluas 186, 05000 Ha sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusutan seluas 21.425 Ha sehingga kelebihan pembayaran sebesar
 $R.1.097.203,96 \times 21.425 = \text{Rp. } 23.507.265,68$;

- Berdasarkan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau terhadap hasil peninjauan Lokasi pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah 3 dan Sukan Tengah 4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tanggal 11 Desember 2007 dan 25 Februari 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt. selaku Pelaksana lapangan CV. Rosatal sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku kuasa pengguna anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariwan ST. Kuasa CV. Arcindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur tahun 2006 pada tahun 2006 dan tahun 2007 dengan **"memanipulasi Serah terima pekerjaan untuk pencairan dana 100% tahun 2006 dan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan yang telah dimanipulasi serta memanipulasi pekerjaan yang tidak sesuai Bestek"** merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 pasal 12 ayat 1 yang antara lain : Menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, hal ini dilakukan oleh Terdakwa I.H. Ruben Tumade Bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt. bersama-sama Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku KPA dan Sarju bin Sarmo selaku PPK dan Konsultan Pengawas yang telah sepakat membuat Dokumen pencairan dana yang isinya tidak benar;
 - Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 pasal 12 ayat 2 yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, ini dilakukan oleh Terdakwa I.H. Ruben Tumade Bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt. bersama-sama Ir. Suwarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kasnadi selaku KPA dan Sarju bin Sarmo selaku PPK dan Konsultan Pengawas yang telah sepakat membuat Dokumen pencairan dana yang isinya tidak benar;

- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004 BAB I huruf A angka 12 yang menyatakan bahwa pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak;
- Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - Pasal 9 ayat 5 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan;
 - Pasal 36 ayat 2 dan 3 mengenai serah terima pekerjaan yang menyatakan :
 - Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
 - Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak'

Sehingga telah memperkaya Terdakwa I H. Roben Tumade selaku Direktur CV.Rosatal (kontraktor) atau pihak lain dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

1. Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksana- Rp.397.776.569,-
kan tidak sesuai dengan dokumen kontrak-
(tanpa PPN).
2. Pekerjaan pilah, kumpul, bersih yang tidak- Rp. 21.370.241,68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai (tanpa PPN).

Jumlah kerugian Negara Rp.419.146.810,68

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 2 Mei tahun 2008 perbuatan Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Ir, Suwarno bin Kasnadi selaku kuasa Pengguna anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan ST telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.537.919.537,68 (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah);
- Mengingat bahwa para terdakwa tidak didakwa didalam hal CCO terhadap perubahan pekerjaan saluran air bersih maka kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa sebesar Rp.419.146.810,68 (empat ratus sembilan juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh delapan rupiah);

-----Perbuatan terdakwa I H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan terdakwa II Algusmi Wandu Spt merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2010 No.Reg.Perkara: PDS-01/TRD/Ft.1/05/2009, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membebani para terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.537.919.537,68 (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tigapuluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah), secara tanggung renteng dengan Ir. Suwarno bin Kusnadi, Sarjo bin Sarmo dan Rizal Ariawan, ST. Dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terpidan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy buku laporan akhir pekerjaan supervisi /pengawasan pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dilokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kabupaten Berau Konsultan Supervisi CV. ARCSINDO KARYA UTAMA.
Dikembalikan kepada saksi Rizal Ariawan, ST (terdakwa dalam berkas terpisah).
 - 1 (satu) Eksemplar Asli Kontrak Kerja CV. ARCSINDO RAYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 TA 2006.
 - 1 (satu) Eksemplar Asli ADDENDUM Kontrak Kerja CV. ARCSINDO RAYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 TA 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran Termin 1, 2 dan 3 CV. ARCSINDO RAYA UTAMA pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 TA 2006.
- 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan Real Minggu 27 – Minggu 33.
- 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan Real Minggu 1 s/d Minggu 33.
- 1 (satu) bendel Asli Laporan Bulanan Bulan Mei s/d Desember 2006.
- 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir.
- 1 (satu) bendel Asli Surat Teguran Supervisi.
- 1 (satu) Buku Asli Kontrak Kerja Rancang Kavling CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS.
- 1 (satu) Buku Asli Laporan Akhir Hasil Kerja Rancang Kavling.
- Foto copy Buku Gambar Kerja Bangunan fasilitas umum dan Rumah Transmigrasi FUP 012 tahun anggaran 2006.

**Dikembalikan kepada saksi Ir. Suwarno bin Kasnadi
(terdakwaa dalam perkara terpisah).**

- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 1 (satu) lembar Foto copy Revisi ke-3 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tugas Pembantuan Kabupaten Berau tahun anggaran 2006, surat Dirjen P4T No.B/1721/P4T/X/2006 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk operasional kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dana tugas pembantu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau tahun anggaran 2006 tanggal 4 – 10 – 2006SP.No.1359.0/026-06.1/-/2006.

- 1 (satu) Buku Asli Spesifikasi Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
- 1 (satu) bundel Petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KRP.107/MEN/1/2006 tanggal 17 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902/08/DTKT.6.2006 tanggal 09 Januari 2007 perihal pemberitahuan pemblokiran dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemblokiran Dana tanggal 15 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902/002/DTKT.6.2006 tanggal 08 Pebruari 2007 perihal pencairan dana yang blokir.
- 1 (satu) bendel foto copy Amandement 1 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AMD .902/046/DTKT.6.2006 tanggal 16 Oktober 2006 Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kabupaten Berau.
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan akhir Pelaksanaan Persiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi tahun 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : RHS. 902/1085/DTKT.6.2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal tindak lanjut hasil pertemuan Tim BPK RI.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Inspektorat Jenderal Nomor : Rhs.66/IJ/XII/07 tanggal 5 Desember 2007 perihal tindak lanjut pemeriksaan BPK RI.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 902/004/.DIKT.KPA.2007 tanggal 10 Januari 2007 perihal tindak lanjut Hasil Temuan Tim BPK RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902.67/DTKT.3.2007 tanggal 7 Mei 2007 perihal tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI.
- 1 (satu) set hasil Audit BPK RI tanggal 21 Nopember 2006 – 30 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara KPA dan Konsultan Supervisi tanggal 15 Desember 2006.
- 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan tanggal 6 Pebruari 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta lampiran.
- 1 (satu) exemplar foto copy surat Nomor : 565/1247/DTKT/6/2006 tanggal 02 Desember 2006 perihal Usulan luncuran kegiatan P4T Kabupaten Berau.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 902/1133.DTKT.6.2006 tanggal 17 Nopember 2006 perihal kendala pelaksanaan kegiatan proyek Transmigrasi.
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPP.902/88/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan saluran air bersih di SPJ UPT.Sukan Tengah sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2007.
- 1 (satu) bundel foto copy surat Perjanjian Kerja pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa lokasi UPT Sukan Tengah SP.3 Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur.
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP.902/1344.DTKT.6.2006 tanggal 15 Desember 2006.
- 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor : 122/RST-SMD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Pengajuan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Nomor : 902/1438.DTKT.6.2006 tanggal 15 Desember 2006.
- 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Berau Nomor : 445 Tahun 2006 tentang standarisasi harga barang dan jasa belanja aparatur negara dan belanja publik Kabupaten Berau tahun anggaran 2007.
- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006.
- 1 (satu) Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Persiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2003.
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan P4T Kabupaten Berau tanggal 17 Juni 2007.
- 1 (satu) bendel foto copy surat Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan pekerjaan fisik periode s/d 17 Juni 2007.
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPP.902/86/DTKT.6.2006 tanggal 18 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Usulan Perubahan Pekerjaan Sumur Gali. Nomor :902/1028/DTKT.6.2006 tanggal 2 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Serah Terima Direksi Keet, tanggal 19 Juni 2007.
- 1 (satu) bundel ALBUM PETA, proyek penyiapan pengerahan penempatan dan pembayaran kawasan Transmigrasi. Pekerjaan Redesain Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Transmigrasi. Tahun anggaran 2003.
- 1 (satu) Buku Disain Pekerjaan Bangunan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2004.
- 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Biaya Harga perkiraan Sendiri (HPS), pembangunan UPT Sukan 3 dan Sukan 4. Tahun anggaran 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas nama Rekanan/Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut:

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A/153/110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551063A/153/110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551064A/153/110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551984A/153/110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551985A/153/110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A/153/110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552505A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493697.442,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552506A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.460,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00070/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552508A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00071/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552509A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552510A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,-;
- **Atas nama Rekanan /Kontraktor CV. Dunia Usaha sebagai berikut :**
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp.36.265.909,-;
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp.38.683.636,-;
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,-;

- **Atas nama Rekanan/Kontraktor/Konsultan CV. ARSCINDO RAYA UTAMA sebagai berikut :**

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552228A/153/110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00048/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552229A/153/110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552230A/153/110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/P4T/11/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552459A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552500A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552501A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552502A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552503A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum dikurangi pajak) Rp.11.550.000,- nilai bersih
Rp.10.080.000,-;

- 1 (satu) exemplar Asli Kontrak Kerja CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 +SP4 TA.2006.
- 1 (satu) eksemplar asli ADDENDUMkontrak CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 +SP4 TA.2006.
- 3 (tiga) exemplar asli Berita Acara Pembayaran termin 1, 2 dan 3 CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 +SP4 TA.2006.
- 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Real Minggu 27 – Minggu 33.
- 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 1 s/d Minggu 33.
- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan Mei s/d Desember 2006.
- 1 (satu) exemplar foto Dokumen.
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir.
- 1 (satu) bundel asli surat teguran Supervisi.
- 1 (satu) bundel asli Kontrak Kerja Rancang Kapling CV. ASCHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS.
- 1 (satu) Buku asli Laporan Akhir hasil kerja rancang kapling.
- Foto copy Buku Gambar kerja bangunan fasilitas umum dan Rumah Transmigrasi FUP 012 tahun anggaran 2006.
- **Atas Nama Rekanan/Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut :**
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/P4T/5/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178,889.167,nilai bersih Rp.160.187.117.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,nilai bersih Rp.87.901.788.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/P4T/05/2006 tanggal 17 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,nilai bersih Rp.225.065.480;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/P4T/05/2006 tanggal 17 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,nilai bersih Rp.116.526.163.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/P4T/05/2006 tanggal 17 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,-,nilai bersih Rp.997.454.025,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 554.150.190,- nilai bersih Rp. 493.697.442,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00070/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,-
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00071/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp. 142.158.576,-
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp. 46.157.622,-;

Atas nama Rekaman/Kontraktor CV. Dunia Usaha sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp. 36.265.909,-
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp. 38.683.636,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,-;

Atas nama Rekaman/Kontraktor/Konsultan CV. ARCSINDO KARYA

UTAMA sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00048/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,-;
- **Atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sebagai berikut :**
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001/P4T/02/2006 tanggal 09 Pebruari 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.22.000.000,-;
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/P4T/02/2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.1.995.000,-;
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/P4T/02/2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.15.014.000,-;
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/P2MKT/11/2006 tanggal 05 Desember 2006 beserta lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.33.840.000,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/P4T/11/2006 tanggal 27 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.11.886.150,-;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00052/P4T/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.114.019.000,-;

- **Atas nama rekanan CV. Putri Karunia Utama sebagai berikut :**

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00056/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 200.410.000,- dan nilai bersih Rp.197.403.800,-;

- **Atas nama rekanan CV. Al-Jazeera sebagai berikut :**

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/P4T/03/2006 tanggal 14 Maret 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.6.737.500,- dan nilai bersih Rp.6.033.125,-;

- **Atas nama rekanan AFOTIK DEVI Farma (Fendy Labianto) sebagai berikut :**

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 10.498.400,- dan nilai bersih Rp.9.400.840,-;

- **Atas nama CV. Banua Raya :**

- Foto copyi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00066/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.57.923.000,- dan nilai bersih Rp.51.604.127,-;

- **Atas nama H. Mustari (Toko "Prima Jaya Elektronik Tanjung Redeb) sebagai berikut :**

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00025/P4T/08/2006 tanggal 02 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan pertanggung jawaban belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)Rp.18.550.000,- dan nilai bersih Rp.16.610.683,-;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/P4T/08/2006 tanggal 02 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan pertanggung jawaban belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.41.070.000,- dan nilai bersih Rp.36.776.319,-;

- **Atas nama PT. Langgeng Abadi sebagai berikut :**

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036/P4T/10/2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan pertanggung jawaban belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)Rp.232.110.000,- dan nilai bersih Rp.207.843.955,-;

- **Atas nama CV. Lesan Jaya sebagai berikut :**

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00055/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan pertanggung jawaban belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)Rp.109.308.500,- dan nilai bersih Rp.97.880.794,-;

- **Atas nama Citra Jepara Mebel sebagai berikut :**

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/P4T/07/2006 tanggal 12 Juli 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.759.000,- dan nilai bersih Rp.7.843.288,-;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Pebruari 2010 No. 139/Pid.B/2009/PN.Tjr yang amarnya sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa I H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Memulihkan hak terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan terdakwa II. Algusmi Wandu, SPt, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara melawan hukum melakukan Korupsi;
5. Membebaskan terdakwa II. Algusmi Wandu, SPt dari dakwaan primair;
6. Menyatakan terdakwa II Algusmi Wandu, SPt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Algusmi Wandu, Spt dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

8. Menghukum kepada terdakwa II Algusmi Wandu, SPt, dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.257.298.474,32 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai keputusan tetap, terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dengan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy buku laporan akhir pekerjaan supervisi /pengawasan pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dilokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kabupaten Berau Konsultan Supervisi CV. ARCSINDO KARYA UTAMA.

Dikembalikan kepada saksi Rizal Ariawan, ST (terdakwa dalam berkas terpisah).

- 1 (satu) Eksemplar Asli Kontrak Kerja CV. ARCSINDO RAYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 TA 2006.
- 1 (satu) Eksemplar Asli ADDENDUM Kontrak Kerja CV. ARCSINDO RAYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 TA 2006.
- 3 (tiga) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran Termin 1, 2 dan 3 CV. ARCSINDO RAYA UTAMA pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 TA 2006.
- 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan Real Minggu 27 – Minggu 33.
1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan Real Minggu 1 s/d Minggu 33.
- 1 (satu) bendel Asli Laporan Bulanan Bulan Mei s/d Desember 2006.
- 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir.
- 1 (satu) bendel Asli Surat Teguran Supervisi.
- 1 (satu) Buku Asli Kontrak Kerja Rancang Kavling CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS.
- 1 (satu) Buku Asli Laporan Akhir Hasil Kerja Rancang Kavling.
- Foto copy Buku Gambar Kerja Bangunan fasilitas umum dan Rumah Transmigrasi FUP 012 tahun anggaran 2006.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Suwarno bin Kasnadi (terdakwaan dalam perkara terpisah).

- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 1 (satu) lembar Foto copy Revisi ke-3 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tugas Pembantuan Kabupaten Berau tahun anggaran 2006, surat Dirjen P4T No.B/1721/P4T/X/2006 perihal petunjuk operasional kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dana tugas pembantu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau tahun anggaran 2006 tanggal 4 – 10 – 2006SP.No.1359.0/026-06.1/-/2006.
- 1 (satu) Buku Asli Spesifikasi Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Provisnsi Kalimantan Timur.
- 1 (satu) bundel Petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : KRP.107/MEN/1/2006 tanggal 17 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902/08/DTKT.6.2006 tanggal 09 Januari 2007 perihal pemberitahuan pemblokiran dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemblokiran Dana tanggal 15 Desember 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902/002/DTKT.6.2006 tanggal 08 Pebruari 2007 perihal pencairan dana yang blokir.
- 1 (satu) bendel foto copy Amandement 1 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AMD .902/046/DTKT.6.2006 tanggal 16 Oktober 2006 Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kabupaten Berau.
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan akhir Pelaksanaan Persiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi tahun 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : RHS. 902/1085/DTKT.6.2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal tindak lanjut hasil pertemuan Tim BPK RI.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Inspektorat Jenderal Nomor : Rhs.66/IJ/XII/07 tanggal 5 Desember 2007 perihal tindak lanjut pemeriksaan BPK RI.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 902/004/.DIKT.KPA.2007 tanggal 10 Januari 2007 perihal tindak lanjut Hasil Temuan Tim BPK RI.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupatem Berau Nomor : 902.67/DTKT.3.2007 tanggal 7 Mei 2007 perihal tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI.
- 1 (satu) set hasil Audit BPK RI tanggal 21 Nopember 2006 – 30 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara KPA dan Konsultan Supervisi tanggal 15 Desember 2006.
- 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan tanggal 6 Pebruari 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta lampiran.
- 1 (satu) exemplar foto copy surat Nomor : 565/1247/DTKT/6/2006 tanggal 02 Desember 2006 perihal Usulan luncuran kegiatan P4T Kabupaten Berau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 902/1133.DTKT.6.2006 tanggal 17 Nopember 2006 perihal kendala pelaksanaan kegiatan proyek Transmigrasi.
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPP.902/88/DTKT.6.2006 tanggal 14 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan saluran air bersih di SPJ UPT.Sukan Tengah sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2007.
- 1 (satu) bundel foto copy surat Perjanjian Kerja pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pipa lokasi UPT Sukan Tengah SP.3 Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur.
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP.902/1344.DTKT.6.2006 tanggal 15 Desember 2006.
- 1 (satu) berkas foto copy surat Nomor : 122/RST-SMD/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Pengajuan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan.
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Nomor : 902/1438.DTKT.6.2006 tanggal 15 Desember 2006.
- 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Berau Nomor : 445 Tahun 2006 tentang standarisasi harga barang dan jasa belanja aparatur negara dan belanja publik Kabupaten Berau tahun anggaran 2007.
- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Nomor : SPPP/411/DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006.
- 1 (satu) Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Persiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2003.
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan P4T Kabupaten Berau tanggal 17 Juni 2007.
- 1 (satu) bendel foto copy surat Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi/Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan pekerjaan fisik periode s/d 17 Juni 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPP.902/86/DTKT.6.2006 tanggal 18 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Usulan Perubahan Pekerjaan Sumur Gali. Nomor : 902/1028/DTKT.6.2006 tanggal 2 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Serah Terima Direksi Keet, tanggal 19 Juni 2007.
- 1 (satu) bundel ALBUM PETA, proyek penyiapan pengerahan penempatan dan pembayaran kawasan Transmigrasi. Pekerjaan Redesain Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Transmigrasi. Tahun anggaran 2003.
- 1 (satu) Buku Disain Pekerjaan Bangunan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2004.
- 1 (satu) bundel foto copy Rekafitulasi Biaya Harga perkiraan Sendiri (HPS), pembangunan UPT Sukan 3 dan Sukan 4. Tahun anggaran 2006.
- **Atas nama Rekanan/Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut:**
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A/153/110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,-;
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551063A/153/110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,-;
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551064A/153/110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551984A/153/110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551985A/153/110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A/153/110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552505A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493.697.442,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552506A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih
Rp.212.818.725,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00065/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya
berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan
kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor :
552507A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor
(belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.460,- nilai bersih
Rp.1.273.591.645,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00070/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya
berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan
kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor :
552508A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor
(belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih
Rp.21.905.738,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00071/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya
berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan
kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor :
552509A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor
(belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih
Rp.142.158.576,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00072/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya
berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan
kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor :
552510A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor
(belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih
Rp.46.157.622,-;

- **Atas nama Rekanan /Kontraktor CV. Dunia Usaha sebagai berikut :**

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya
berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan
kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552385A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp.36.265.909,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp.38.683.636,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A/153/110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,-;

- **Atas nama Rekanan/Kontraktor/Konsultan CV. ARSCINDO RAYA UTAMA sebagai berikut :**

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552228A/153/110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00048/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552229A/153/110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552230A/153/110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/P4T/11/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552459A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552500A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552501A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,-;

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552502A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552503A/153/110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.11.550.000,- nilai bersih Rp.10.080.000,-;
- 1 (satu) exemplar Asli Kontrak Kerja CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 +SP4 TA.2006.
- 1 (satu) eksemplar asli ADDENDUMkontrak CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 +SP4 TA.2006.
- 3 (tiga) exemplar asli Berita Acara Pembayaran termin 1, 2 dan 3 CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA pekerjaan supervisi P4T Sukan Tengah SP3 +SP4 TA.2006.
- 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Real Minggu 27 – Minggu 33.
- 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 1 s/d Minggu 33.
- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan bulan Mei s/d Desember 2006.
- 1 (satu) exemplar foto Dokumen.
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli surat teguran Supervisi.
- 1 (satu) bundel asli Kontrak Kerja Rancang Kapling CV. ASCHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS.
- 1 (satu) Buku asli Laporan Akhir hasil kerja rancang kapling.
- Foto copy Buku Gambar kerja bangunan fasilitas umum dan Rumah Transmigrasi FUP 012 tahun anggaran 2006.

- **Atas Nama Rekanan/Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut :**

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/P4T/5/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167, nilai bersih Rp.160.187.117.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014/P4T/05/2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434, nilai bersih Rp.87.901.788.
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041/P4T/05/2006 tanggal 17 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160, nilai bersih Rp.225.065.480;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042/P4T/05/2006 tanggal 17 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740, nilai bersih Rp.116.526.163.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043/P4T/05/2006 tanggal 17 Mei 2007 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,-, nilai bersih Rp.997.454.025,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 554.150.190,- nilai bersih Rp. 493.697.442,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00070/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,-
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00071/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp. 142.158.576,-
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp. 46.157.622,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Atas nama Rekaman/Kontraktor CV. Dunia Usaha sebagai berikut :**

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp. 36.265.909,-
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp. 38.683.636,-
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,-;

Atas nama Rekaman/Kontraktor/Konsultan CV. ARCSINDO KARYA

UTAMA sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00048/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daaftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049/P4T/11/2006 tanggal 28 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa: Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,-;
- **Atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sebagai berikut :**
 - Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001/P4T/02/2006 tanggal 09 Pebruari 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.22.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/P4T/02/2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.1.995.000,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/P4T/02/2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.15.014.000,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/P2MKT/11/2006 tanggal 05 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.33.840.000,-;
- Fotocopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/P4T/11/2006 tanggal 27 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.11.886.150,-;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00052/P4T/12/2006 tanggal 06 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) dan nilai bersih Rp.114.019.000,-;
- **Atas nama rekanan CV. Putri Karunia Utama sebagai berikut :**
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00056/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 200.410.000,- dan nilai bersih Rp.197.403.800,-;
- **Atas nama rekanan CV. Al-Jazeera sebagai berikut :**
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/P4T/03/2006 tanggal 14 Maret 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.6.737.500,- dan nilai bersih Rp.6.033.125,-;
- **Atas nama rekanan AFOTIK DEVI Farma (Fendy Labianto) sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040/P4T/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp. 10.498.400,- dan nilai bersih Rp.9.400.840,-;
- Atas nama CV. Banua Raya :
 - Foto copyi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00066/P4T/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan tanggung jawab belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.57.923.000,- dan nilai bersih Rp.51.604.127,-;
- Atas nama H. Mustari (Toko "Prima Jaya Elektronik Tanjung Redeb) sebagai berikut :
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00025/P4T/08/2006 tanggal 02 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan pertanggung jawaban belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)Rp.18.550.000,- dan nilai bersih Rp.16.610.683,-;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/P4T/08/2006 tanggal 02 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan pertanggung jawaban belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.41.070.000,- dan nilai bersih Rp.36.776.319,-;
- Atas nama PT. Langgeng Abadi sebagai berikut :
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036/P4T/10/2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan pertanggung jawaban belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)Rp.232.110.000,- dan nilai bersih Rp.207.843.955,-;
- Atas nama CV. Lesan Jaya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00055/P4T/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dan surat pernyataan pertanggung jawaban belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)Rp.109.308.500,- dan nilai bersih Rp.97.880.794,-;

- **Atas nama Citra Jepara Mebel sebagai berikut :**

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/P4T/07/2006 tanggal 12 Juli 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)Rp.8.759.000,- dan nilai bersih Rp.7.843.288,-;

- **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Bukti-bukti surat dari Para Terdakwa berupa :

1. Akta Nomor : 56 tentang Pemberian kuasa oleh Direktur CV. Rosatal kepada Haprim RS. Tumade, tanggal 29/04/1994;
2. Surat Pernyataan pengunduran diri Johni Aristony Manopo sebagai Pimpinan proyek CV. Rosatal tanggal 08/05/2006;
3. Surat pemberitahuan Johni Aristony Manopo sebagai Pimpinan proyek CV. Rosatal kepada kuasa pengguna anggaran tanggal 24/04/2006;
4. Daftar Riwayat hidup Johni Aristony Manopo tanggal 24/04/2006;
5. Surat Tugas Elpis Siregar A.Md sebagai Site Manager CV. Rosatal tanggal 22/04/2006;
6. Surat Jalan Elpis Siregar A.Md tanggal 09/06/2006;
7. Surat Peringatan Direktur CV. Rosatal kepada Aligusmi Wandu, tanggal 10/01/2006;
8. Surat Tugas Aligusmi Wandu SPt, penanggung jawab lapangan CV. Rosatal tanggal 01/12/2006;
9. Surat Jalan Aligusmi Wandu, SPt, tanggal 01/12/2006;
10. Surat CV. Rosatal kepada kuasa pengguna anggaran prihal kendala dalam pelaksanaan, tanggal 09/10/2006;
11. Surat CV. Rosatal kepada kuasa pengguna anggaran prihal kendala dalam penyelesaian pekerjaan, tanggal 08/12/2006;
12. Berita Acara Pemblokiran dana, tanggal 15/12/2006;
13. Surat kuasa pengguna anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim prihal pemberitahuan pemblokiran, tanggal 09/01/2007;
14. Surat kuasa pengguna anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim prihal pencairan dana yang diblokir Rp.300.000.000, tanggal 08/02/2007;
15. Surat kuasa pengguna anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim prihal pencairan dana yang dibelokir Rp.559.830.000,- tanggal 18/06/2007;
16. Rekapitulasi Biaya pelaksanaan periode 15 Desember 2006 s/d 22 Juni 2007, tanggal 28/6/2007;

Nota – dan kwitansi CV. Rosatal untuk pembayaran :

17. Karung kosong tempat pasir, tanggal 15/12/2006.
18. Pembayaran solar, 15/12/2006.
19. Kapuran Rumah Trans, tanggal 15/12/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bumbu dapur, tanggal 15/12/2006.
21. Panjar papan 50M3, tanggal 15/12/2006.
22. Panjar angkutan kayu dan papan, tanggal 15/12/2006.
23. Sumbangan hari Bhakti Trans ke-56, tanggal 15/12/2006.
24. Pembayaran papan ulin, tanggal 15/12/2006.
25. By.Riview desig pipa air bersih, tanggal 15/12/2006.
26. By pembuatan BA SPPT, tanggal 15/12/2006.
27. Bahan makan, tanggal 15/12/2006.
28. Panjar upah rumah trans an. Syairun, tanggal 15/12/2006.
29. Panjar FU an. Aser, tanggal 16/12/2006.
30. Pembayaran papan moulding 6.5.M3, tanggal 16/12/2006.
31. Fax.lap.keuangan, tanggal 16/12/2006.
32. Penginapan, tanggal 16/12/2006.
33. Bensin motor, tanggal 16/12/2006.
34. Bay. Angkutan papan, tanggal 16/12/2006.
35. Solar Fanther, tanggal 17/12/2006.
36. Panjar papan 50 M3, tanggal 17/12/2006.
37. Penginapan, tanggal 17/12/2006.
38. Panjar rumah trans an. Hujransyah, tanggal 17/12/2006.
39. Panjar rumah trans an. Hamzah, tanggal 17/12/2006.
40. Panjar rumah trans an. Kimo, tanggal 17/12/2006.
41. Panjar rumah trans an. Johan, tanggal 17/12/2006.
42. Panjar rumah trans an. Ali, tanggal 17/12/2006.
43. Panjar rumah trans an. Yetno, tanggal 17/12/2006.
44. Panjar rumah trans an. Habrahim, tanggal 17/12/2006.
45. Panjar rumah trans an. Sebastian, tanggal 17/12/2006.
46. Aqua gelas, tanggal 17/12/2006.
47. Materian FU (cat bubungan dan kunci tanam), tanggal 17/12/2006.
48. Servis, fuel pilter , tanggal 17/12/2006.
49. Oli, tanggal 17/12/2006.
50. Fax. Gaji karyawan, tanggal 17/12/2006.
51. Panjar tukang rumah, tanggal 17/12/2006.
52. Batery senter, tanggal 17/12/2006.
53. Fax PHO, tanggal 17/12/2006.
54. Fax, tanggal 17/12/2006.
55. Alat tulis, tanggal 19/12/2006.
56. Bahan dapur, tanggal 19/12/2006.
57. Solar genset, tanggal 19/12/2006.
58. Upah kapuran, tanggal 19/12/2006.
59. Panjar upah tukang, tanggal 19/12/2006.
60. Pembayaran papan 20.656 M3, tanggal 19/12/2006.
61. Panjar kayu, tanggal 19/12/2006.
62. Pembayaran bon ikan, tanggal 19/12/2006.
63. Pengiriman dokumen, tanggal 19/12/2006.
64. Skrup (FU), tanggal 19/12/2006.
65. engsel, tanggal 19/12/2006.
66. Minyak tanah, tanggal 19/12/2006.
67. Pengiriman dokumen, tanggal 19/12/2006.
68. Pembayaran panjar tukang, 19/12/2006.
69. Panjar tukang an. Sebastian, tanggal 19/12/2006.
70. Upah kapuran + jamban, tanggal 20/12/2006.
71. Makan siang, tanggal 20/12/2006.
72. Upah jamban, tanggal 20/12/2006.
73. Solar fanther, tanggal 20/12/2006.
74. Material toko, tanggal 20/12/2006.
75. Material toko semen, tanggal 20/12/2006.
76. Gaji an. Elpis Siregar, 21/12/2006.
77. Gaji an. Romel Sitorus, 21/12/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Gaji an. Yus,M., 21/12/2006.
79. Gaji an. Marthin, 21/12/2006.
80. Solar genset, 21/12/2006.
81. Belanja untuk dapur, 21/12/2006.
82. Penginapan, 21/12/2006.
83. Panjar papan Suryanto, 21/12/2006.
84. Panjar tukang rumah, 21/12/2006.
85. Upah jamban, 21/12/2006.
86. Pembayaran Pek.pilah, kumpul, bersih, 21/12/2006.
87. Panjar tukang rumah an. Yetno, 22/12/2006.
88. Pembayaran Pek.pilah, kumpul, bersih, 21/12/2006.
89. Panjar kapur, tanggal 22/12/2006.
90. Panjar tukang rumah an. Kimo, 22/12/2006.
91. Panjar tukang rumah an. Ali, 22/12/2006.
92. Panjar tukang rumah an. Johan, 22/12/2006.
93. Panjar tukang rumah an. Amin, 22/12/2006.
94. Panjar tukang rumah an. Hamzah, 22/12/2006.
95. Panjar tukang rumah an. Udin, 22/12/2006.
96. Panjar tukang rumah an. Yetno, 22/12/2006.
97. Panjar Pek.Jamban an. Sujai, 22/12/2006.
98. Panjar Pek. Jamban an. Ali, 22/12/2006.
99. Bay. Perbaikan kunci rumah trans, 22/12/2006.
100. Hadiah natal an. Henly, 22/12/2006.
101. Bahan dapur, 22/12/2006.
102. BBM solar genset, 22/12/2006.
103. Fax, 22/12/2006.
104. Fak, 22/12/2006.
105. Material FU dan Rumah trans, 22/12/2006.
106. Panjar kayu an. Soim, tanggal 23/12/2006.
107. Panjar gorong-gorong jalan poros, tanggal 23/12/2006.
108. Panjar kayu an. Udin, tanggal 23/12/2006.
109. Panjar kayu an. Suryadi, tanggal 23/12/2006.
110. Tambal ban fanther, tanggal 23/12/2006.
111. Minyak tanah + sayur, tanggal 23/12/2006.
112. BBM solar fanther, tanggal 23/12/2006.
113. BBM solar fanther, tanggal 23/12/2006.
114. Material toko rumah trans, tanggal 23/12/2006.
115. By. berobat an. Wandu, tanggal 23/12/2006.
116. Panjar kayu an. Suryanto, 24/12/2006.
117. Psg Talang, skat kamar pintu depan+blkg, 24/12/2006.
118. Paku ulin gorong-gorong, 24/12/2006.
119. Papan ulin dan kayu ulin jembatan/grg, tanggal 24/12/2006.
120. Panjar 3 papan an. Suryanto, tanggal 25/12/2006.
121. BBM Fanther, tanggal 25/12/2006.
122. Panjar tukang rumah, tanggal 26/12/2006.
123. Materai, tanggal 26/12/2006.
124. Pemasangan pintu jendela rumah, tanggal 26/12/2006.
125. Panjar tukang ruman an. Kimo, tanggal 27/12/2006.
126. Panjar tukang ruman an. Habraham, tanggal 27/12/2006.
127. Panjar tukang ruman an. Sujai, tanggal 27/12/2006.
128. Panjar tukang ruman an. Usman, tanggal 27/12/2006.
129. Panjar tukang ruman an. Yetno, tanggal 27/12/2006.
130. Panjar tukang ruman an. Soim, tanggal 27/12/2006.
131. Panjar papan masuk an. Suryanto, tanggal 27/12/2006.
132. Paku ulin, tanggal 27/12/2006.
133. Bensin Win, tanggal 27/12/2006.
134. Pembayaran Pek,PKB, tanggal 28/12/2006.
135. Perbaikan mobil, tanggal 28/12/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Perbaikan mobil, tanggal 28/12/2006.
137. Material toko, tanggal 28/12/2006.
138. Fax. laporan, tanggal 28/12/2006.
139. BBM genset, tanggal 29/12/2006.
140. Material toko utk rumah trans, tanggal 29/12/2006.
141. Pelunasan kayu an. Soim, tanggal 29/12/2006.
142. Pelunasan kayu an. Suryadi, tanggal 29/12/2006.
143. Pelunasan kayu an. Udin, tanggal 29/12/2006.
144. Panjar kayu an. Maskur, tanggal 29/12/2006.
145. Panjar TTP an. Suryadi, tanggal 29/12/2006.
146. Panjar ongkos perbaikan jembatan kampung, tanggal 29/12/2006.
147. Pelunasan rumah trans, tanggal 29/12/2006.
148. Bahan dapur, tanggal 29/12/2006.
149. Panjar tkg rumah an. Ali, tanggal 29/12/2006.
150. Panjar tkg rumah an. Marhadin, tanggal 29/12/2006.
151. BBM bensin, tanggal 29/12/2006.
152. BBM Fanther, tanggal 29/12/2006.
153. Bahan dapur, tanggal 30/12/2006.
154. Bahan dapur, tanggal 30/12/2006.
155. BBM genset, tanggal 31/12/2006.
156. Poly genset, tanggal 01/01/2007.
157. Panjar tukang rumah an. Aditya, tanggal 02/01/2007;
158. Panjar tukang rumah an. Johan, tanggal 02/01/2007;
159. Honor, tanggal 03/01/2007;
160. BBM motor, tanggal 03/01/2007;
161. Pengiriman dokumen, tanggal 03/01/2007;
162. Fax, tanggal 03/01/2007;
163. Pelunasan papan an. Suryanto, tanggal 03/01/2007;
164. Material toko utk gorong-gorong, tanggal 03/01/2007;
165. Pelunasan Pek. Jalan, tanggal 03/01/2007;
166. Gaji an. Sunarti, tanggal 04/01/2007;
167. Gaji an. Alex, tanggal 04/01/2007;
168. Gaji an. Santo, tanggal 04/01/2007;
169. Gaji an. R. Sitorus, tanggal 04/01/2007;
170. Gaji an. Mengga, tanggal 04/01/2007;
171. Gaji an. Hence, tanggal 04/01/2007;
172. Honor Cahyo, tanggal 04/01/2007;
173. Alat dapur, tanggal 04/01/2007;
174. BBM Fanther, tanggal 04/01/2007;
175. Service genset, tanggal 04/01/2007;
176. Servis Fanther, tanggal 04/01/2007;
177. By. Pengiriman, tanggal 04/01/2007;
178. Timbangan, tanggal 04/01/2007;
179. Material rmh toko rumah trans + jembatan, tanggal 04/01/2007;
180. Panjar gorong-gorong, tanggal 04/01/2007;
181. Panjar jembatan, tanggal 04/01/2007;
182. Material toko jembatan, tanggal 04/01/2007;
183. BBM Fanther, tanggal 05/01/2007.
184. Panjar rumah trans, tanggal 05/01/2007.
185. Pelunasan kayu an. Maskur, tanggal 05/01/2007.
186. Bahan dapur, tanggal 06/01/2007;
187. Bahan dapur, tanggal 06/01/2007;
188. BBM genset, tanggal 06/01/2007;
189. BBM motor, tanggal 06/01/2007;
190. Panjar rumah trans, tanggal 06/01/2007;
191. Pelunasan gorong-gorong, tanggal 06/01/2007;
192. Pelunasan TTP 80 Ha, tanggal 06/01/2007;
193. Pelunasan pek.jl.desa thp.II, tanggal 06/01/2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Bahan dapiur/beras, tanggal 07/01/2007.
195. Nosset genset, tanggal 07/01/2007.
196. BBM Fanther, tanggal 07/01/2007.
197. Material toko rumah trans, tanggal 07/01/2007.
198. Material toko rumah trans, tanggal 07/01/2007.
199. Material toko rumah trans, tanggal 07/01/2007.
200. Material toko rumah trans, tanggal 07/01/2007.
201. Ongkos angkut material toko, tanggal 07/01/2007.
202. Panjar kayu ulin jembatan an. Martin, tanggal 07/01/2007.
203. Honor, tanggal 08/01/2007.
204. Gaji wakar, tanggal 08/01/2007.
205. Pelunasan perbaikan jembatan kampung, tanggal 08/01/2007.
206. Upah tukang rumah trans an. Sairun, tanggal 08/01/2007.
207. Upah tukang rumah an. Habrahim, tanggal 08/01/2007.
208. Material toko rumah trans, tanggal 08/01/2007.
209. Panjar tkg rumah trans, tanggal 08/01/2007.
210. Bensin campur utk mesin an. Aditya, tanggal 08/01/2007.
211. Panjar tukang FU, tanggal 09/01/2007.
212. Bahan dapur, tanggal 10/01/2007.
213. Bahan dapur, tanggal 10/01/2007.
214. BBM genset, tanggal 10/01/2007.
215. BBM motor, tanggal 10/01/2007.
216. Servic Fanther, tanggal 10/01/2007.
217. Servic Fanther, tanggal 10/01/2007.
218. Fax.laporan, tanggal 10/01/2007.
219. Pengiriman dokumen, tanggal 10/01/2007.
220. Pelunasan papan an. Suryanto, tanggal 10/01/2007.
221. Material toko FU, tanggal 10/01/2007.
222. Panjar FU, tanggal 11/01/2007.
223. Upah tukang rumah trans an. Usman, tanggal 12/01/2007.
224. Upah tukang rumah trans an. Kirno, tanggal 12/01/2007.
225. Upah tukang rumah trans an. Ali, tanggal 12/01/2007.
226. Bahan dapur, tanggal 12/01/2007.
227. Pelunasan kayu an. Maskur 5.685 M3, tanggal 12/01/2007.
228. Pelunasan kayu an. Udin 3.4M3, tanggal 13/01/2007.
229. Papan moulding an. Yudi 4 M3, tanggal 13/01/2007.
230. Pelunasan tukang rumah, tanggal 14/01/2007.
231. Bahan dapur, tanggal 14/01/2007.
232. Pelunasan kayu an. Soim 9.456M3, tanggal 14/01/2007.
233. Pelunasan kayu an. Suryadi 1,2 M3, tanggal 14/01/2007.
234. Pelunasan TTP an. Suryadi, tanggal 14/01/2007.
235. Bahan dapur, tanggal 16/01/2007.
236. Bahan dapur, tanggal 16/01/2007.
237. Pembayarn solar tgl 14/01/2007 dan tanggal 16/01/2007.
238. BBM Fanther, tanggal 16/01/2007.
239. BBM genset, tanggal 16/01/2007.
240. BBM genset, tanggal 16/01/2007.
241. By.fax., tanggal 16/01/2007.
242. By. Pengiriman laporan, tanggal 16/01/2007.
243. Panjar tkg rumah trans, tanggal 16/01/2007.
244. Material rumah toko trans(kapur + paku), tanggal 16/01/2007.
245. Material toko rumah trans FU, tanggal 16/01/2007.
246. Panjar upah jembatan, tanggal 16/01/2007.
247. Panjar tukang rumah trans, tanggal 17/01/2007.
248. Bahan dapur, tanggal 18/01/2007.
249. BBM Fanther + genset, tanggal 18/01/2007;
250. Material toko, tanggal 18/01/2007.
251. Material toko FU, tanggal 18/01/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Bahan dapur, tanggal 19/01/2007;
253. Bahan dapur, tanggal 19/01/2007;
254. Bahan dapur, tanggal 19/01/2007.
255. Material toko FU, tanggal 19/01/2007;
256. Panjar tukang rumah trans, tanggal 20/01/2007;
257. Material toko FU, tanggal 21/01/2007.
258. BBM Panther, tanggal 22/01/2007.
259. Panjar tukang rumah trans an. Hamzah, tanggal 23/01/2007.
260. Panjar tukang rumah trans an. Margono, tanggal 23/01/2007.
261. Panjar tukang FU 3 orang, tanggal 24/01/2007.
262. Panjar tukang rumah trans an. Kirno, tanggal 24/01/2007.
263. Panjar tukang rumah trans an. Habrahim, tanggal 24/01/2007.
264. Papan an. Suryanto, tanggal 24/01/2007.
265. Material toko rumah trans, tanggal 24/01/2007.
266. Bahan dapur, tanggal 25/01/2007;
267. BBM fanther + genset, tanggal 25/01/2007;
268. Servis genset, tanggal 25/01/2007;
269. Pelunasan kayu an. Suryadi 5.00 M3, tanggal 25/01/2007;
270. Pelunasan kayu an. Udin 5.508M3, tanggal 25/01/2007;
271. Ulin 5/20 x 4 an. Suko 2.92 M3, tanggal 25/01/2007;
272. Material toko FU, tanggal 25/01/2007;
273. Panjar tukang rumah trans 1 orang, tanggal 26/01/2007;
274. Pelunasan papan an. Yudi 50 M3, tanggal 26/01/2007.
275. Panjar listrik, tanggal 26/01/2007;
276. Pelunasan jembatan, tanggal 26/01/2007;
277. Penggantian ban, tanggal 28/01/2007;
278. BBM Fanther, tanggal 28/01/2007;
279. Pelunasan kayu an. Soim 5.508M3, tanggal 28/01/2007;
280. Material toko trans, tanggal 28/01/2007;
281. Material toko FU, tanggal 28/01/2007.
282. Foto copy, tanggal 28/01/2007;
283. By.Fex, tanggal 28/01/2007;
284. Pengiriman laporan, tanggal 28/01/2007;
285. Alat tulis, tanggal 31/01/2007;
286. Pelunasan papan an. Yudi, tanggal 31/01/2007;
287. Panjar papan an. Yudi, tanggal 31/01/2007;
288. Papan an. Suryanto 24.328 M3, tanggal 31/01/2007;
289. Papan + balok ulin an. Martin, tanggal 31/01/2007;
290. Pelunasan PKB an. Suko, tanggal 31/01/2007;
291. Bahan dapur, tanggal 01/02/2007;
292. Perbaikan fanther, tanggal 01/02/2007;
293. Perbaikan Fanther, tanggal 01/02/2007;
294. BBM Fanther, tanggal 01/02/2007.
295. Pelunasan papan an. Soim, tanggal 01/02/2007;
296. Material toko FU, tanggal 01/02/2007;
297. Material toko FU, tanggal 01/02/2007;
298. Gaji karyawan an. Alex, tanggal 02/02/2007;
299. Gaji karyawan an. R. Sitorus, tanggal 02/02/2007;
300. Gaji karyawan an. Santo, tanggal 02/02/2007;
301. Honor, tanggal 02/02/2007;
302. Bahan dapur (M.Tanah), tanggal 02/02/2007;
303. BBM Genset, tanggal 02/02/2007;
304. Panjar tukang rumah Trans, tanggal 02/01/2007;
305. Pelunasan tkg rumah trans an. Horman, tanggal 03/01/2007;
306. Pelunasan tkg rmh trans an. Kimo, tanggal 03/01/2007;
307. Panjar tukang rumah trans an. Kimo, tanggal 03/01/2007;
308. Honor, tanggal 03/01/2007;
309. Honor, tanggal 03/01/2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. Honor, tanggal 03/01/2007;
311. Gaji wakar, tanggal 04/02/2007;
312. Gaji tkg masak, tanggal 04/02/2007;
313. Material toko rumah trans, tanggal 04/02/2007;
314. Bahan dapur, tanggal 05/02/2007.
315. BBM panther, tanggal 05/02/2007.
316. BBM Genset, tanggal 05/02/2007.
317. Nosel genset, tanggal 05/02/2007.
318. Fax.laporan, tanggal 05/02/2007.
319. Fax.laporan, tanggal 05/02/2007.
320. Material toko, tanggal 05/02/2007.
321. Material toko, tanggal 05/02/2007.
322. Fax, tanggal 06/02/2007.
323. Fax, tanggal 06/02/2007.
324. Bahan dapur (bon ikan s/d 6/2/07), tanggal 06/02/2007.
325. Material toko/paku, tanggal 06/02/2007.
326. Foto copy, tanggal 07/02/2007.
327. Pjr tukang rumah trans, tanggal 07/02/2007.
328. Transport, tanggal 07/02/2007.
329. Pembayaran ulin an. Martin, tanggal 07/02/2007.
330. Panjar tkg rumah trans an. Hamzah, tanggal 08/02/2007;
331. Panjar tkg rumah trans an. Yetno, tanggal 08/02/2007;
332. Las ban Fanther, tanggal 08/02/2007;
333. BBM Fanther, tanggal 08/02/2007;
334. By.pengiriman surat, tanggal 08/02/2007;
335. Material toko, tanggal 08/02/2007;
336. Panjar tkg rumah trans an. Habrahim, tanggal 09/02/2007;
337. Panjar tkg rumah trans an. Udin, tanggal 09/02/2007;
338. Panjar papan dan ulin an. Yudi, tanggal 09/02/2007;
339. Papan an. Suryanto 31.090M3, tanggal 09/02/2007;
340. Material tokok kapur gamping, tanggal 09/02/2007;
341. BBM Fanther, tanggal 11/02/2007.
342. Material toko/kaca polos, tanggal 11/02/2007.
343. Material toko, tanggal 11/02/2007.
344. BBM genset, tanggal 13/02/2007.
345. BBM genset, tanggal 14/02/2007.
346. Panjar tukang rumah Trans an. Ali, tanggal 14/02/2007.
347. Panjar tukang rumah Trans an. Sujai, tanggal 14/02/2007.
348. Panjar tukang rumah Trans an. Sujai, tanggal 14/02/2007.
349. Panjar tukang rumah Trans an.Kimo, tanggal 14/02/2007.
350. Panjar tukang rumah Trans, tanggal 15/02/2007.
351. Material toko FU, tanggal 15/02/2007.
352. Panjar tukang rumah Trans an. Hamzah, tanggal 16/02/2007.
353. Panjar tukang rumah Trans an. Johan, tanggal 16/02/2007.
354. Bahan dapur, tanggal 17/02/2007.
355. Bahan dapur, tanggal 17/02/2007.
356. BBM Fanther, tanggal 17/02/2007.
357. BBM Genset, tanggal 17/02/2007.
358. Panjar Tkg FU, tanggal 17/02/2007.
359. Seng glombang dan plywood, tanggal 17/02/2007.
360. Panjar tukang rumah Trans an. Hamzah, tanggal 18/02/2007.
361. Panjar tukang rumah Trans an. Hamzah, tanggal 18/02/2007.
362. Fax, tanggal 19/02/2007.
363. Panjar tkg rumah trans, tanggal 19/02/2007.
364. Pelunasan tkg rumah trans, tanggal 19/02/2007.
365. Bahan dapur, tanggal 20/02/2007.
366. Pelunasan tkg rumah trans, tanggal 20/02/2007.
367. Material toko FU, tanggal 20/02/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Bahan dapur, tanggal 21/02/2007.
369. BBM Fanther, tanggal 21/02/2007.
370. Perbaikan jembatan kampung, tanggal 21/02/2007.
371. Pelunasan tukang rumah trans an. Hamzah, tanggal 21/02/2007.
372. Pelunasan tukang rumah trans an. Johan, tanggal 21/02/2007.
373. Pelunasan tukang rumah trans an. Yetno, tanggal 21/02/2007.
374. Pembayaran papan an. Hasbi 14.342M3, tanggal 21/02/2007.
375. Material toko rumah trans +jembatan, tanggal 21/02/2007.
376. Material toko rumah Transas kapur gamping, tanggal 21/02/2007.
377. An. Alex F, tanggal 21/02/2007.
378. An. R. Sitorus, tanggal 21/02/2007.
379. An.Anto, tanggal 21/02/2007.
380. Bahan dapur, tanggal 22/02/2007.
381. Panjar tukang rumah Trans an. Ali, tanggal 22/02/2007.
382. Panjar tukang rumah Trans an. Aditya, tanggal 22/02/2007.
383. Upah tukang rumah Trans an. Samad, tanggal 22/02/2007.
384. Upah tukang rumah Trans an. Kariman, tanggal 22/02/2007.
385. Upah tukang rumah Trans an. Pendi, tanggal 22/02/2007.
386. Upah tukang rumah Trans an. Hujransah, tanggal 22/02/2007.
387. Upah tukang rumah Trans an. Ambo Dale, tanggal 22/02/2007.
388. Panjar tukang rumah FU, tanggal 22/02/2007.
389. Bahan dapur, tanggal 23/02/2007.
390. BBM Genset, tanggal 23/02/2007.
391. Upah tukang rumah Trans an. Husni, tanggal 23/02/2007.
392. Upah tukang rumah Trans an. Bunyamin, tanggal 23/02/2007.
393. Upah tukang rumah Trans an. Jumadil, tanggal 24/02/2007.
394. Upah tukang rumah Trans an. Aditya, tanggal 24/02/2007.
395. Upah tukang rumah Trans an. Thomas, tanggal 24/02/2007.
396. Upah tukang rumah Trans an. Habraham, tanggal 24/02/2007.
397. Upah tukang rumah Trans an. Kimo, tanggal 24/02/2007.
398. BBM Fanther + Genset, tanggal 26/02/2007.
399. Fax, tanggal 26/02/2007.
400. Pengiriman laporan, tanggal 26/02/2007.
401. Alat tulis, tanggal 26/02/2007.
402. Pelunasan tkg rumah trans, tanggal 01/03/2007.
403. Panjar tkg rumah trans, tanggal 01/03/2007.
404. Papan an. Usman, tanggal 02/03/2007.
405. Bahan dapur, tanggal 03/03/2007.
406. BBM Genset, tanggal 04/03/2007.
407. Panjar tkg rumah trans, tanggal 04/03/2007.
408. Perbaikan Fanther, tanggal 05/03/2007.
409. Panjar ulin jembatan, tanggal 05/03/2007.
410. Gaji an. Sunarti, tanggal 06/03/2007.
411. Gaji an. R. Sitorus, tanggal 06/03/2007.
412. Honor, tanggal 06/03/2007.
413. Bahan dapur, tanggal 06/03/2007.
414. BBM Fanther, tanggal 06/03/2007.
415. By.Fax.tanggal 06/03/2007.
416. Panjar tkg FU, tanggal 06/03/2007.
417. Material toko FU, tanggal 06/03/2007.
418. Material toko jembatan, tanggal 06/03/2007.
419. Material toko jembatan, tanggal 06/03/2007.
420. Gaji an. Santo, tanggal 07/03/2007.
421. Gaji an. Alex, tanggal 07/03/2007.
422. Honor, tanggal 07/03/2007.
423. Gaji an. Soim, tanggal 07/03/2007.
424. Honor, tanggal 07/03/2007.
425. Honor, tanggal 07/03/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. BBM Genset, tanggal 07/03/2007.
427. Panjar Pek.TTP+PKB, tanggal 07/03/2007.
428. Pelunasan tukang rumah trans, tanggal 08/03/2007.
429. Foto copy, tanggal 09/03/2007.
430. Foto copy, tanggal 09/03/2007.
431. Pelunasan papan an. Yudi, tanggal 09/03/2007.
432. Ulin 5/10 an. Yudi, tanggal 09/03/2007.
433. BBM Fanther, tanggal 12/03/2007.
434. BBM Genset, tanggal 13/03/2007.
435. Panjar pekerjaan jembatan, tanggal 13/03/2007.
436. Bahan dapur (minyak tanah), tanggal 14/03/2007.
437. BBM Fanther, tanggal 15/03/2007.
438. Kirim dokumen, tanggal 15/03/2007.
439. Foto copy, tanggal 15/03/2007.
440. Material toko FU, tanggal 15/03/2007.
441. BBM getset, tanggal 19/03/2007.
442. Bahan dapur, tanggal 20/03/2007.
443. Nosel + Slang genset, tanggal 20/03/2007.
444. BBM Panther, tanggal 20/03/2007.
445. Foto copy, tanggal 20/03/2007.
446. BBM Genset, tanggal 20/03/2007.
447. Perbaikan Fanther, tanggal 21/03/2007.
448. Perbaikan Fanther, tanggal 21/03/2007.
449. Perbaikan Fanther, tanggal 21/03/2007.
450. Pengiriman dokumen, tanggal 21/03/2007.
451. Material toko FU, tanggal 21/03/2007.
452. Panjar upah jembatan, tanggal 21/03/2007.
453. Ban fanther (luar + dalam), tanggal 22/03/2007.
454. Panjar FU, tanggal 22/03/2007.
455. Panjar FU/upah pagar, tanggal 22/03/2007.
456. Papan ulin 2/10x1 an. Yudi, tanggal 22/03/2007.
457. Bahan makan, tanggal 22/03/2007.
458. Panjar pekerjaan jembatan, tanggal 23/03/2007.
459. Tambal ban, tanggal 24/03/2007.
460. Perbaikan motor win, tanggal 27/03/2007.
461. By. berobat, tanggal 27/03/2007.
462. Bahan dapur, tanggal 27/03/2007.
463. BBM Fanther, tanggal 29/03/2007.
464. Bahan dapur, tanggal 30/03/2007.
465. BBM Fanther, tanggal 30/03/2007.
466. Material toko, tanggal 30/03/2007.
467. Panjar tkg FU, tanggal 01/04/2007.
468. Cuci mobil, tanggal 02/04/2007.
469. Material toko, tanggal 03/04/2007.
470. BBM Fanther, tanggal 03/04/2007.
471. BBM Genset, tanggal 03/04/2007.
472. Ban dalam fanther, tanggal 03/04/2007.
473. Tali nilon, tanggal 03/04/2007.
474. Ulin an. Martin, tanggal 03/04/2007.
475. Minyak tanah tanggal 05/04/2007.
476. Gaji Waker, tanggal 05/04/2007.
477. Material toko, tanggal 05/04/2007.
478. Panjar tukang FU, tanggal 05/04/2007.
479. Gaji an. Santo, tanggal 07/04/2007.
480. Gaji an. R. Sitorus, tanggal 07/04/2007.
481. Gaji an. Alex, tanggal 07/04/2007.
482. Oli motor kampas rem belakang, tanggal 07/04/2007.
483. By. Pengiriman dokumen, tanggal 07/04/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. Bahan dapur, tanggal 08/04/2007.
485. Panjar tukang FU, tanggal 08/04/2007.
486. Panjar tukang jembatan, tanggal 08/04/2007.
487. BBM Genset, tanggal 09/04/2007.
488. Pembayaran papan an. Suryanto, tanggal 09/04/2007.
489. Pembayaran papan an. Yudianto, tanggal 09/04/2007.
490. Honor, tanggal 11/04/2007.
491. Honor, tanggal 11/04/2007.
492. Honor, tanggal 11/04/2007.
493. Bahan dapur, tanggal 11/04/2007.
494. Bahan dapur, tanggal 11/04/2007.
495. BBM Genset, tanggal 12/04/2007.
496. Panjar tukang jembatan, tanggal 14/04/2007.
497. Panjar tukang FU, tanggal 14/04/2007.
498. Ulin an. Martin, tanggal 14/04/2007.
499. BBM Genset, tanggal 15/04/2007.
500. Panjar tukang FU, tanggal 15/04/2007.
501. Fax, tanggal 15/04/2007.
502. Servic fanther, tanggal 16/04/2007.
503. Servic fanther, tanggal 16/04/2007.
504. Servic fanther, tanggal 16/04/2007.
505. Bahan dapur, tanggal 16/04/2007.
506. BBM Panther, tanggal 16/04/2007.
507. BBM Genset, tanggal 16/04/2007.
508. Kayu ulin an. Martin, tanggal 16/04/2007.
509. Foto copy, tanggal 16/04/2007.
510. Material toko, tanggal 17/04/2007.
511. Bahan dapur, tanggal 18/04/2007.
512. Bahan dapur, tanggal 18/04/2007.
513. Panjar tukang FU, tanggal 25/04/2007.
514. Material toko, tanggal 25/04/2007.
515. Material toko, tanggal 30/04/2007.
516. Material toko, tanggal 30/04/2007.
517. Minyak tanah, tanggal 01/05/2007.
518. Pelunasan upah pekerjaan 1 unit jembatan, tanggal 02/05/2007.
519. Pembayaran kayu an. Maskur, tanggal 03/05/2007.
520. BBM Panther, tanggal 08/05/2007.
521. Gaji an. R. Sitorus, tanggal 11/05/2007.
522. Gaji an. Alex, tanggal 11/05/2007.
523. Gaji an. Santo, tanggal 11/05/2007.
524. Honor, tanggal 11/05/2007.
525. Honor, tanggal 11/05/2007.
526. Honor, tanggal 11/05/2007.
527. Honor, tanggal 11/05/2007.
528. Pelunasan Kayu ulin an. Martin, tanggal 11/05/2007.
529. BBM Panther, tanggal 12/05/2007.
530. Panjar upah jembatan, tanggal 12/05/2007.
531. Bahan dapu, tanggal 13/05/2007.
532. Bahan dapur, tanggal 14/05/2007.
533. Fax laporan keuangan, tanggal 14/05/2007.
534. BBM Genset, tanggal 14/05/2007.
535. Perbaikan pintu Panther, tanggal 15/05/2007.
536. Gaji Waker, tanggal 16/05/2007.
537. Bahan dapur, tanggal 16/05/2007.
538. Harian stake out TKD dan kuburan, tanggal 16/05/2007.
539. Bahan dapur, tanggal 17/05/2007.
540. BBM Panther, tanggal 17/05/2007.
541. Panjar perakitan tiang bendera, tanggal 17/05/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542. Pelunasan upah jembatan, tanggal 18/05/2007.
543. Bahan dapur, tanggal 20/05/2007.
544. Service Panther, tanggal 21/05/2007.
545. Service Panther, tanggal 21/05/2007.
546. Service Panther, tanggal 21/05/2007.
547. Perakitan tiang bendera, tanggal 22/05/2007.
548. Semen cor tiang bendera, tanggal 22/05/2007.
549. Pelunasan tukang FU, tanggal 22/05/2007.
550. Panjar pemasangan tiang bendera, tanggal 24/05/2007.
551. Fax laporan, tanggal 25/05/2007.
552. Material toko, tanggal 25/05/2007.
553. BBM Panther, tanggal 26/05/2007.
554. ATK, tanggal 26/05/2007.
555. Foto copy lap. mingguan, tanggal 26/05/2007.
556. Material toko, tanggal 26/05/2007.
557. Perbaikan Panther, tanggal 26/05/2007.
558. Perbaikan Panther, tanggal 27/05/2007.
559. Fax, tanggal 27/05/2007.
560. Sewa mobil 2 hari, tanggal 29/05/2007.
561. Transport Elpis ke Samarinda, tanggal 30/05/2007.
562. Minyak tanah, tanggal 01/06/2007.
563. Fax, tanggal 03/06/2007.
564. Fax + biaya pengiriman dokumen, tanggal 03/06/2007.
565. Gaji an. Alex, tanggal 04/06/2007.
566. Gaji an. R. Sitorus, tanggal 04/06/2007.
567. Perbaikan Panther. Tanggal 05/06/2007.
568. Perbaikan Panther. Tanggal 05/06/2007.
569. Plat nomor panther. Tanggal 05/06/2007.
570. BBM Panther. Tanggal 06/06/2007.
571. Service Panther. Tanggal 06/06/2007.
572. Honor, Tanggal 07/06/2007.
573. Pelunasan tukang FU, Tanggal 07/06/2007.
574. Honor, Tanggal 09/06/2007.
575. Transportasi ke lapangan, Tanggal 09/06/2007.
576. BBM Panther, Tanggal 11/06/2007.
577. Servis Panther, Tanggal 11/06/2007.
578. Servis Panther, Tanggal 11/06/2007.
579. Ganti ban Panther, tanggal 19/06/2007.
580. Kunci ban, tanggal 19/06/2007.
581. Mesin + dinamo genset, tanggal 19/06/2007.
582. BBM Solar, tanggal 19/06/2007.
583. BBM Solar, tanggal 20/06/2007.
584. Pembayaran pek.sisa TTP dan PKB, perbaikan 150 jembatan dan pek. Saluran air bersih, tanggal 21/06/2007.
585. Gaji an. R. Sitorus, tanggal 22/06/2007.
586. Gaji an. Santo, tanggal 22/06/2007.
587. Gaji an. Alex, tanggal 22/06/2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa II sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tersebut terdakwa II Algusmi Wandis.Pt, telah menyatakan minta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 22 Pebruari 2010 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 139/Pid.B/2009/PN.Tjr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 24 Pebruari 2010 sebagaimana dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 139/ Pid.B/2009/PN.Tjr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa (H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan Algusmi Wandis, SPT) pada tanggal 2 Mare 2010;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2010 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2010;

Menimbang, bahwa baik para terdakwa mapun Jaksa penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteaan Penmgadilan Negeri Tanjung Redeb, terhitung mulai tanggal 11 Mei 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tertanggal 03 Mei 2010 Nomor :W18-U6/417/Pid.01.6/V/2010;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan ditingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa II Algusmi Wandis, SPT. Telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa I H. Rubin Tumade bin Lukas Tumade sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan banding karena terdakwa I H. Ruben Tumade bin Lukas telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sehingga oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Februari 2010 Nomor : 139/Pid.B/2009/PN.Tjr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa II Algusmi Wandu, SPt terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai

kwalifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa II Algusmi Wandu, SPt dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 67, 241 KUHP jo pasal 3 jo pasal 18 UU RI, No. 31 tahun 1999 jo UU.RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;



MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade tidak dapat diterima;
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Algusmi Wandu, SPT dan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II Algusmi Wandu, SPT;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 Februari 2010 Nomor: 139/Pid.B/2009/PN.Tjr sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa II Algusmi Wandu, SPT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Turut serta Korupsi**”;
 - **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk selebihnya;**
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa II Algusmi Wandu, SPT dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : Kamis tanggal 12 Agustus 2010 oleh kami **H.WAHJONO, SH.MHum.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD YA’KUB, SH.MH** dan **KITA JENDA GINTING , SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 02 Juni 2010 Nomor : **67/Pid/2010/PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Abdul Hadi, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,



H. WAHJONO, SH.MHum.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. MUHAMMAD YA'KUB, SH.MH **KITA JENDA GINTING, SH.**
PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGDILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA**

Jalan Muh. Yamin No. 01 Samarinda

Samarinda, 12 Agustus 2010.

Nomor : W18.U/ /Pid.01.06/VIII/2010.

Lampiran : 2 (dua) helai.

Kepada Yth.

Perihal : Pengiriman Petikan Putusan Sdr. Panitera Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi Kaltim. Samarinda

di- Samarinda.

Berkenaan telah diputus perkara pidana Nomor :
445/Pid.B/2010/PN.Smda atas nama terdakwa : RIZKY Bin ZAINUDDIN
ditingkat banding, maka kami kirimkan petikan putusan Pengadilan Tinggi
Kaltim No. 109/Pid/2010/PT.KT.Smda dimaksud kepada saudara, guna
disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, RUTAN dan Terdakwa.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILANM TINGGI KALTIM
DI SAMARINDA
WAKIL PANITERA,

H. MUHAMMAD MAKMUN, SH.MH.
NIP. 195711221981031004

Tembusan :
-Pertinggal.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)